PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PELAKSANAAN DENDA PAJAK SERTA KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Syafina Dewi Lestari

No. Mahasiswa : 13 312013

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PELAKSANAAN DENDA PAJAK SERTA KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Syafina Dewi Lestari

No. Mahasiswa: 13 312 013

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai yang berlaku."

Yogyakarta, 9 November 2016

Penulis,

(Syafina Dewi Lestari)

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PELAKSANAAN DENDA PAJAK SERTA KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama: Syafina Dewi Lestari

No. Mahasiswa: 13 312 013

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 9 November 2016

Dosen Pembimbing,

Hadri Kusuma, Prof. Dr. MBA.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PELAKSANAAN DENDA PAJAK SERTA KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEBUTUHAN WAJIB PAJAK

Disusun Oleh : **SYAFINA DEWI LESTARI**

Nomor Mahasiswa : **13312013**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 13 Desember 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA. .....

Penguji : Ataina Hudayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“HASIL TAK AKAN PERNAH MENGKHIANATI PROSES!!”

“Janji Allah SWT itu pasti. Siapa yang bersungguh-sungguh, Pasti akan berhasil.”

“Yaa Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang sulit bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya menjadi mudah”

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah:153)

“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.”

(Q.S. Ad-Dhuha:7)

“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.”

(HR Muslim)

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini ku persembahkan untuk Allah SWT, ke-dua orang tuaku, keluarga, dan seluruh sahabat yang telah mendukungku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan iman untuk melihat kebesaran Allah.

Penulisan skripsi berjudul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pelaksanaan Denda Pajak serta Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"**ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana jenjang pendidikan strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, jalan keluar, kemudahan serta ridho dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap hamba-Nya, tak terkecuali kepada penulis.
2. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam, yang memberikan banyak ilmu dan ajaran untuk memahami kehidupan.
3. Bapak Dr. Ir. Harsoyo,M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dekar Urumsah, Drs. S.Si. M.Com, PhD selaku Ketua Prodi Akuntansi.
6. Bapak Hadri Kusuma, Prof. Dr. MBA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, yang selalu memberikan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi
7. Ayahku tersayang (Syafi’i) dan bundaku terhebat (Endang Muji Lestari)dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi *support* dan do’a yang tiada pernah terputus. Semoga Allah SWT memberi balasan kebahagiaan dunia akhirat untuk seluruh keluargaku. Semoga penelitian ini dapat menjadi mahakarya yang pantas dipersembahkan untuk ayah, bunda dan keluarga yang telah banyak memberikan bantuan dengan penuh cinta dan belas kasih tanpa mengharapkan imbalan apapun.

8. Segenap jajaran staff pengajar Prodi Akuntansi beserta seluruh Keluarga Besar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu baik akademis maupun makna kehidupan serta keagamaan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. BKM 48 Group, Pramita Diwasasri, Nurul Amalia Pangestika, Athiya Ulfi Rahma, Suryo Sumirat, Muhammad Mukhtar Fauzy dan Eriawan Wahyudi terimakasih atas persahabatan yang tercipta di bangku perkuliahan ini, terimakasih atas do'a dan *support* kalian, terimakasih kalian telah menemaniku dikala suka maupun duka, terimakasih atas makian dan hinaan kalian hingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini dan ku doakan semoga kalian cepat segera menyusul menyelasaikan skripsi kalian, terimakasih atas *moment-moment* di bangku perkuliahan yang aku fikir tidak akan aku dapatkan tapi ternyata dapat kita ciptakan bersama-sama. Love you BKM, sampai bertemu dikehidupan yang lebih baik lagi BKM dan semoga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan.
10. Lamis Balabala, Eva Cynthia Arlina Devi, Alkarimah dan Luthfi Mala'il Khusna terimakasih atas persahabatan yang sudah terjalin sejak SMA, terimakasih atas *support* dan doa kalian semua walaupun kita tidak bersekolah dibangku perkuliahan yang sama tetapi terimakasih kalian selalu memberikan *support* terhebat, terimakasih selalu menjadi kantong ajaib doraemon buat aku, terima kasih selalu berusaha memberikan yang terbaik buat aku dan sekali lagi terimakasih selalu mendengarkan curhatan

aku. Aku berharap semoga kalian selalu bahagia dan selalu didekatkan dengan orang-orang baik. Love you more Lamis.

11. Sahabatku Fia Malika Sabrina, Rizky Silvia Rosida dan Frysca Desy Ratna Waty terimakasih atas segalanya, terimakasih telah menjadi teman curhat terbaik, teman makan terbaik, teman *bobo* terbaik dan teman seperjuangan. Terimakasih atas do'a dan *support* dari kalian, semoga kalian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dan cepat menyusul menyelasaikan skripsi kalian. Sampai jumpa dikehidupan yang semakin baik lagi.
12. Teman-temanku Dyah Arum, Rizqya Anissa dan Ela Adhi terima kasih atas segalanya. Terima kasih atas do'a dan *support* dari kalian. Terima kasih telah menjadi inspirasiku bahwa hidup harus selalu maju kedepan.
13. Mbak Ica, Mbak Dian, Mbak Eka dan Mbak Fitri terimakasih telah memberikan masukan dan bimbingannya yang bermanfaat dalam menyususan skripsi ini.
14. Keluarga Kos Ibu, Ibuk, Bapak, Kakak, Dek Bayi, Fia Malika, Frysca Desy, Ela Adhi, Eva Cynthia, Dek Putri, Tina, Mba Acil dan semua penghuni kos lainnya yang telah menghiasi hari-hariku penuh canda dan tawa, terimakasih telah menjadi tempat tinggal dan anggota keluargaku selama 3 tahun terakhir ini.
15. Teman-teman seperjuangan skripsi TisaRachma dan Almas terimakasih atas bantuannya dalam menyelesaian skripsi ini dan suka duka kita lalui bersama. Serta teman-teman yang lain Alia, Shela, Yoga, Salman,

Safarina, Rima, Nabila, Ismunandar, Gita, Frysca, Fita, Dita, Dina, Billy, Bening, Anom, Ananda, dan Afik, semoga kita dapat berkumpul dengan kesuksesas kita raih masing-masing.

16. Teman-teman KKN Unit 238, Teteh Emma, Mbak Cantika, Mbak Nola, Bang Roy, Om Ed dan Mak Jatu terimakasih banyak kalian sudah menjadi bagian dari masa-masa kuliahku. Terima kasih atas segala kebersamaan, pelajaran hidup yang aku dapat dan pengalaman berharga yang saling kita bagi. Kalian semua menyenangkan. Terima kasih banyak semuanya.
17. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, Bapak Kepala Kantor Wiratmoko, Kak Ruti dan seluruh petugas pajak yang telah memberikan ijin penelitian serta membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
18. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun cara penyajian. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca padaumumnya dan bagi penulis pada khususnya (Amin).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 November 2016

Penulis,

(Syafina Dewi Lestari)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii
Halaman Pengesahan iv
Berita Acara v
Halaman Motto dan Persembahan vi
Kata Pengantar vii
Daftar Isi xiii
Daftar Tabel xvii
Daftar Gambar xvii
Daftar Lampiran xix
Abstrak xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 9
2.1 Penelitian Terdahulu 9
2.2 Kajian Teori 17
2.2.1 Teori Atribusi 17
2.2.2 Teori Pembelajaran Sosial 19
2.2.3 Teori Perilaku Terencana 20
2.2.4 Pajak 22
2.2.4.1 Pengertian Pajak 22

2.2.4.2 Fungsi Pajak 22
2.2.4.3 Jenis Pajak 24
2.2.4.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 25
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak 28
2.2.6 Wajib Pajak Orang Pribadi 30
2.3 Hipotesa Penelitian 34
2.3.1 Pengetahuan Pajak 34
2.3.2 Kesadaran Membayar Pajak 35
2.3.3 Pelaksanaan Denda Pajak 37
2.3.4 Kepercayaan kepada Otoritas Pajak 40
BAB III METODE PENELITIAN 43
3.1 Populasi dan Sampel 43
3.2 Definisi Operasional Variabel.....44
3.2.1 Variabel Independen 45
3.2.1.1 Pangetahuan Pajak 45
3.2.1.2 Kesadaran Membayar Pajak 45
3.2.1.3 Pelaksanaan Denda Pajak..... 46
3.2.1.4 Kepercayaan kepada Otoritas Pajak 46
3.2.2 Variabel Dependen 47
3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak 47
3.2.3 Variabel Kontrol 48
3.2.3.1 Sistem Pajak 48
3.3Teknik Pengujian Hipotesis.....49
3.3.1 Analisa Statistik Deskriptif 49
3.3.2 Analisa Korelasi Sederhana 49
3.3.3 Uji Validitas 49
3.3.4 Uji Reliabilitas 50

3.3.5 Uji Asumsi Klasik 50
3.3.5.1 Uji Normalitas 50
3.3.5.2 Uji Multikolinieritas 50
3.3.5.3 Uji Heterokedastisitas 51
3.4 Uji Hipotesis 52
3.4.1 Analisa Determinasi 52
3.4.2 Regresi Linier Berganda..... 52
3.4.3 Uji Signifikansi Individual 53
3.5 Hipotesa Operasional 53
3.5.1 Pengetahuan Pajak 53
3.5.2 Kesadaran Membayar Pajak 54
3.5.3 Pelaksanaan Denda Pajak 54
3.5.4 Kepercayaan kepada Otoritas Pajak 54
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....55
4.1 Hasil Pengumpulan Data 55
4.2 Karakteristik Responden.....56
4.3 Analisis Statistik Deskriptif 62
4.4 Analisa Korelasi Sederhana 65
4.5 Uji Kualitas Data 67
4.5.1 Uji Validitas 67
4.5.2 Uji Reliabilitas 68
4.5.3 Uji Asumsi Klasik 69
4.5.3.1 Uji Normalitas.....69
4.5.3.2 Uji Multikolinieritas.....70
4.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....71
4.6 Uji Hipotesis 72
4.6.1 Analisis Determinasi 72

4.6.2Analisis Model Regresi Linier Berganda 74
4.6.3 Uji Signifikansi Individual 74
4.6.3.1 Tes Hipotesis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 76
4.6.3.2 Tes Hipotesis pengaruh Kesadaran Membyar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 78
4.6.3.3 Tes Hipotesis pengaruh Pelaksanaan Denda Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 80
4.6.3.4 Tes Hipotesis pengaruh Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 82
BAB V PENUTUP.....85
5.1 Kesimpulan.....85
5.2 Implikasi Penelitian 85
5.3 Keterbatasan Penelitian 86
5.4 Saran 87
DAFTAR PUSTAKA.....88
LAMPIRAN.....91

DAFTAR TABEL

2.1 Sanksi Administrasi Berupa Denda 38

4.1Hasil Pengumpulan Data 55

4.2Prosentase Jenis Kelamin Responden 56

4.3 Prosentase Usia Responden 57

4.4Prosentase Pekerjaan Responden 58

4.5Prosentase Pendapatan Responden 59

4.6Prosentase Pengalaman Kerja Responden 59

4.7Prosentase Pendidikan Terakhir Responden 60

4.8Prosentase Pengisian SPT Responden 61

4.9Prosentase Pendidikan Pajak Responden 62

4.10 Analisa Deskriptif 63

4.11 Analisa Korelasi Sederhana 66

4.12 Hasil Uji Validitas 67

4.13 Hasil Uji Reliabilitas 68

4.14 Hasil Uji Normalitas 70

4.15 Hasil Uji Multikolinieritas 71

4.16 Hasil Uji Heterokedastisitas 72

4.17 Hasil Analisis Determinasi 73

4.18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 74

4.19 Ringkasa Hasil Uji Hipotesis 84

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Penelitian 42

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner 92

Tabel 1 Hasil Pengumpulan Data 100

Tabel 2 Prosentase Jenis Kelamin Responden 100

Tabel 3 Prosentase Usia Responden 100

Tabel 4 Prosentase Pekerjaan Responden 101

Tabel 5 Prosentase Pendapatan Responden 101

Tabel 6 Prosentase Pengalaman Kerja Responden 101

Tabel 7 Prosentase Pendidikan Terakhir Responden 102

Tabel 8 Prosentase Pengisian SPT Responden 102

Tabel 9 Prosentase Pendidikan Pajak Responden 102

Tabel 10 Analisis Deskriptif 103

Tabel 11 Analisa Korelasi Sederhana 103

Tabel 12 Uji Reliabilitas dan Validitas Kepatuhan Wajib Pajak 104

Tabel 13 Uji Reliabilitas dan Validitas Pengetahuan Pajak 105

Tabel 14 Uji Reliabilitas dan Validitas Kesadaran Membayar Pajak 106

Tabel 15 Uji Reliabilitas dan Validitas Pelaksanaan Denda Pajak 106

Tabel 16 Uji Reliabilitas dan Validitas Kepercayaan kepada Otoritas Pajak .. 107

Tabel 17 Uji Reliabilitas dan Validitas Sistem Pajak 108

Tabel 18 Hasil Uji Normalitas 108

Tabel 19 Hasil Uji Multikolinearitas 109

Tabel 20 Hasil Uji Heterokedastisitas 109

Tabel 21 Hasil Analisa Determinasi 110

Tabel 22 Hasil Analisa Determinasi 110

Tabel 23 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 111

Tabel 24 Hasil Pengujian Hipotesa 111

Gambar 1 Kerangka Penelitian 112

Jawaban Responden 113

Surat Keterangan 133

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak serta kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan regresi linier berganda *(multiple regression)* dengan bantuan SPSS 16. Hasil analisa menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pelaksanaan Denda Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, awareness of paying taxes, implementation of tax penalties and trust on tax authority on the tax compliance. The population of this study is individual taxpayer listed in Magelang Pratama Tax Office. Statistical tool used to test the hypothesis is to use multiple regression with SPSS 16. The analysis shows that tax knowledge, awareness of paying taxes, implementation of tax penalties and trust on tax authority significantly influence on the tax compliance.

Keywords: tax knowledge, awareness of paying taxes, implementation of tax penalties, trust on tax authority, tax compliance.

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan suatu negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya melalui pembangunan nasional. Sebisa mungkin pemerintah harus tampil kedepan guna meningkatkan dan memperbaiki pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan pilar utama pendapatan dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional (Dwi, 2014). Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebisa mungkin negara harus mengurangi ketergantungan kepada sektor eksternal dan terus meningkatkan sumber penerimaan internal yaitu salah satunya dengan cara meningkatkan penerimaan pajak. Tanpa pajak, sebagian kegiatan negara mulai dari sektor pendidikan hingga sektor industri akan sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun tidak hanya peran aktif dari pemerintah yang diperlukan, tetapi diperlukan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri untuk mensukseskan penerimaan pajak (Nova Kristanty, 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan

pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Syakura & Baridwan, 2014).

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Amriani & Darmayanti, 2014). Kurangnya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari tingkat pengembalian SPT. Bila kepatuhan wajib pajak rendah maka akan memberikan dampak pada rendahnya tingkat penerimaan pajak sehingga akan menyebabkan menurunan tingkat penerimaan APBN pula. Faktanya, di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah hal ini ditunjukkan dengan angka *tax ratio* yang ada (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto pada suatu negara). Berdasarkan berita yang ada bahwa *tax ratio* di Indonesia berada di bawah standar yaitu berada pada kisaran 11% dan masih berada dibawah standar negara-negara ASEAN. Nilai *tax ratio* ini masih dapat ditingkatkan karena Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berharap kedepan *tax ratio* dapat meningkat menjadi 13-14% (Berita Menkeu 4 Maret 2016).

Berdasarkan teori diatas, kepatuhan perpajakan Indonesia secara keseluruhan masih berada pada level rendah. Indikasi rendahnya kepatuhan wajib pajak ditunjukkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Sedangkan pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) yang terdiri dari dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan.Artinya, baru 29,4% dari total jumlah orang

pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak(Perdana, 2016).

Dilansir dari Liputan6.com, rendahnya tingkat kepatuhan pajak ditunjukkan dari SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). SKPKB adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. DJP Kementrian Keuangan menyatakan bahwa SKPKB mencapai Rp 225,12 triliun untuk periode 2011 sampai 2015. Yang terbagi menjadi: SKPKB pada tahun 2011 sebesar Rp 32,78 triliun, pada 2012 sebesar Rp 26 triliun, pada 2013 sebesar Rp 44,68 triliun, pada 2014 sebesar Rp 44,19 triliun dan 2015 sebesar Rp 77,47 triliun. Penyebab nilai kurang bayar cenderung meningkat dikarenakan metode *self-assessment* bagi wajib pajak selama ini kurang disertai dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang memadai dari wajib pajak (Deny, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, diantara penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti dari luar Indonesia antara lain dilakukan olehEngida & Baisa(2014), Saad(2014), danPalil, Rusyidi, Akir, Fadillah, & Ahmad(2013). Sedangkan di Indonesia, penelitian sejenis dilakukan oleh Putu & Ni(2016),Inasius(2015), Kamil(2015), Ariyanto(2014), Syakura & Baridwan(2014),Amriani & Darmayanti, (2014),Dwi(2014)dan Nova Kristanty(2013).

Penelitian sebelumnya menujukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan konsisten dipengaruhi oleh sistem pajak (Syakura & Baridwan, 2014 dan Saad, 2014), sanksi pajak (Putu & Ni, 2016 dan Ariyanto, 2014), kepercayaan kepada otoritas pajak (Syakura & Baridwan, 2014, Dwi, 2014 dan Amriani & Darmayanti, 2014)dan kondisi keuangan (Syakura & Baridwan, 2014 dan Engida & Baisa, 2014). Adapun beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah perubahan kebijakan pemerintah, jenis kelamin dan usia (Engida & Baisa, 2014), biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing*(Putu & Ni, 2016), keadilan prosedural (Saad, 2014), kekuasaan dalam otoritas pajak, (Amriani & Darmayanti, 2014), tarif pajak (Nova Kristanty, 2013), peran otoritas pajak (Kamil, 2015), perencanaan pajak (Syakura & Baridwan, 2014) dan pendidikan perpajakan dan peran religiusitas (Palil et al., 2013).

Dalam penelitian sebelumnya dijumpai beberapa variabel yang tidak konsisten, diantaranya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pengetahuan pajak menurut Inasius(2015),Kamil (2015),Saad(2014),Palil et al. (2013), dan Nova Kristanty(2013), namun hal ini dibantah oleh Engida & Baisa(2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.Hasil yang tidak konsisten selanjutnya ditujukkan oleh faktor kesadaran membayar pajak menurut Kamil(2015)menunjukkan hasil yang signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi menurut Ariyanto(2014)faktor kesadaran membayar pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang tidak konsisten lainnya ditunjukkan oleh faktor pelaksanaan denda pajak. Menurut Kamil(2015),dan Dwi(2014), bahwa faktor denda pajakberpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Engida & Baisa(2014) yang menunjukkan bahwa faktor penalti atau denda pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang tidak konsisten pada variabel pengetahuan pajak dikarenakan perbedaan model penelitian yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan Inasius(2015),Kamil(2015),Saad(2014), Palil et al.(2013) dan Nova Kristanty(2013), memfokuskan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen, hal yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh Engida & Baisa(2014), menjadikan pengetahuan pajak sebagai variabel independen, namun didalam penelitiannya hanya mengungkap gambaran umum saja karena terlalu banyak variabel independen yang dibahas dan kurang mendalami variabel yang diangkat. Ketidakkonsistenan ditunjukkan pada variabel kesadaran membayar pajak dikarenakan perbedaan teori yang digunakan, dalam penelitian yang dilakukan Kamil(2015) menggunakan teori atribut, teori perilaku yang direncanakan dan teori belajar sosial. Sedangkan dalam penelitian Ariyanto(2014) teori yang digunakan yaitu teori sistem pemungutan pajak.

Kemudian hasil yang tidak konsisten lainnya ditunjukkan dalam variabel pelaksanaan dendapajak yang terjadi karena perbedaan teori yang digunakan. Kamil(2015) menggunakan beberapa teori yang meliputi teori atribut, teori perilaku terencana dan teori pembelajaran sosial, sedangkan Engida &

Baisa(2014) hanya menggunakan satu macam teori yaitu perilaku kepatuhan pajak.

Dari analisis kelemahan yang terdapat pada penelitian sebelumnya, Nova Kristanty(2013) memberikan saran untuk menguji kembali variabel pengetahuan pajak, sekaligus untuk mempertegas hasil penelitian yang dilakukan oleh Inasius (2015),Kamil(2015),Saad(2014),Engida & Baisa(2014),Palil et al.(2013), dan Nova Kristanty(2013) yang menunjukkan hasil tidak konsisten. Kemudian dalam penelitian ini juga akan menguji kembali beberapa variabel yang tidak konsisten sepertikesadaran membayar pajak dan pelaksanaan denda pajak / penalti.

Dalam penelitian ini mengangkat beberapa variabel yang dilihat dari wajib pajak sendiri dan peran dari pemerintahdalam kaitannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, peran dari wajib pajak sendiri tidak cukup namun harus diimbangi dengan peran dari pemerintah. Selain itu menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Sindonews menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak menjadi kunci masyarakat taatdalam membayar pajak sehingga dalam penelitian ini akan menambahkan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak. Serta menambahkan variabel kontrol yang didasarkan pada variabel yang telah teruji signifikan, yakni sistem pajak yang telah diteliti olehSyakura & Baridwan(2014) dan Saad(2014).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pelaksanaan denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisa pengaruh dari kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisa pengaruh dari pelaksanaan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Untuk menganalisa pengaruh dari kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, denda pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi praktisi, diharapkan bagi Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pajak untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, denda pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak sehingga penerimaan pajak akan efektif dan efisien guna memenuhi target penerimaan pajak yang sudah dianggarkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Untuk melakukan pembangunan nasional, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit (Nova Kristanty, 2013). Sumber penerimaan dana bagi negara dapat diperoleh dari dua sektor yaitu sektor eksternal dan sektor internal. Sumber penerimaan dana dari sektor ekternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sedangkan salah satu sumber penerimaan dari sektor internal adalah pajak. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) terbukti bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara menjadi pilar utama pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak merupakan sumber dana yang pasti dalam memberikan kontribusikepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jendral Pajak (Syakura & Baridwan, 2014). Oleh karena itu peran aktif dari petugas pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak diperlukan guna memaksimalkan penerimaan pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri (Nova Kristanty, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, diantara penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti dari luar Indonesia antara lain dilakukan Engida & Baisa(2014), Saad(2014) dan Palil et al., (2013). Sedangkan di Indonesia sendiri penelitian serupa dilakukan oleh Putu & Ni(2016), Kamil(2015), Inasius(2015), Ariyanto(2014), Syakura & Baridwan(2014), Amriani & Darmayanti(2014), Dwi(2014), dan Nova Kristanty(2013). Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Penelitian sebelumnya menujukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan dan konsisten dipengaruhi oleh sistem pajak (Syakura & Baridwan 2014 dan Saad 2014), sanksi pajak (Putu & Ni, 2016 dan Ariyanto, 2014), kepercayaan kepada otoritas pajak (Syakura & Baridwan, 2014, Dwi, 2014 dan Amriani & Darmayanti, 2014)dan kondisi keuangan (Syakura & Baridwan2014 dan Engida & Baisa 2014). Adapun beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah perubahan kebijakan pemerintah, jenis kelamin dan usia (Engida & Baisa, 2014), biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing*(Putu & Ni, 2016), keadilan prosedural (Saad, 2014), kekuasaan dalam otoritas pajak(Amriani & Darmayanti, 2014), peran otoritas pajak (Kamil, 2015), perencanaan pajak (Syakura & Baridwan, 2014) dan pendidikan perpajakan dan peran religiusitas (Palil et al., 2013).

Adapun dalam hasil penelitian sebelumnya juga ditemukan variabel yang tidak konsisten, yaitu dalam penelitian yang dilakukanInasius(2015) bahwa tarif

pajak tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nova Kristanty(2013) yang menyebutkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada variabel kualitas pelayanan fiskus yang menurut Putu & Ni(2016)memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, namun menurut Ariyanto(2014)tidak ada hubungan antara pelayanan fiskus dan kepatuhan pajak. Variabel lain yang tidak konsisten ditunjukkan oleh probabilitas yang diaudit yang menurut Inasius(2015) tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak tetapi menurut Engida & Baisa(2014) bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor probabilitas yang diaudit.

Semakin baik pengetahuan tentang tarif pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak(Nova Kristanty, 2013). Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Inasius(2015)yang menyebutkan bahwa tingkat tarif pajak bukan merupakan faktor penentu kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan di kantor pajak menjadi salah satu indikator penilaian wajib pajak dalam kesediannya untuk membayar pajak khususnya untuk penerapan *self assessment system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Petugas pajak sebisa mungkin harus memberikan pelayanan yang maksimal guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam membayar pajak. MenurutPutu & Ni(2016) kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan pajak. Bila wajib pajak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pegawai pajak cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin tinggi

pemberian pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukanAriyanto(2014) menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Dalam*selfassessment system*, probabilitas yang diaudit dapat memainkan peran yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Frekuensi dan ketelitian audit dapat mendorong wajib pajak untuk lebih bijaksana dalam pengembalian pajak mereka, melaporkan semua pendapatan dan mengklaim potongan yang benar untuk memastikan kewajiban pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang belum pernah diaudit mungkin tergoda untuk melaporkan dibawah pendapatan mereka yang sebenarnya dan mengklaim pemotongan palsu (Engida & Baisa, 2014). Dalam penelitiannya Engida & Baisa(2014)juga menyimpulkan bahwa salah satu faktor penentu kepatuhan pajak adalah probabilitas yang diaudit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Inasius(2015)bahwa tidak ada pengaruhnya antara probabilitas yang diaudit dengan kepatuhan wajib pajak.

Hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara sederhana dapat dikelompokkan setidaknya menjadi 2 faktor,yaitu faktor internal yang didalamnya memuat variabel pengetahuan pajak yang telah diteliti oleh Inasius(2015), Kamil(2015), Saad(2014), Engida & Baisa(2014), Palil et al.(2013) dan Nova Kristanty(2013), variabel selanjutnya yaitu kesadaran membayar pajak yang sudah diteliti oleh Kamil(2015) dan Ariyanto(2014). Pengelompokan kedua adalah faktor ekternal yang didalamnya memuat variabel kepercayaan kepada

otoritas pajak, peneliti yang sudah melakukan penelitian serupa antara lain Syakura & Baridwan(2014), Dwi(2014) dan Amriani & Darmayanti(2014) dan variabel denda pajak, penelitian serupa telah dilakukakanKamil(2015), Engida & Baisa(2014) dan Dwi(2014).

Pengetahuan pajak dapat digunakan untuk proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, telah terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Inasius(2015), Kamil(2015), Saad(2014), Engida & Baisa(2014), Palil et al.(2013) dan Nova Kristanty (2013)walaupundari penelitian tersebut menunjukan hasil yang berbeda dan tidak konsisten.

Menurut penelitian yang dilakukanInasius(2015) bahwa pengetahuan pajak berkorelasi signifikan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Temuan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak menjadi prediktor terkuat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan Saad(2014) bahwa adanya hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang sempit dan menganggap sistem pajak yang kompleks maka akan berdampak pada penghindaraan pajak.

Penelitian dariKamil (2015)dan Palil et al.(2013)menunjukan pengetahuan pajak memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nova Kristanty(2013)menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki makasemakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.Sedangkan penelitian dari Engida & Baisa(2014)menunjukan hasil yang berbeda dari kelima penelitian yang lain, hasilnya menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi pengetahuan pajak bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu telah menunjukan bahwa kesadaran membayar pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukanKamil(2015) hasil menunjukkan kesadaran membayar pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak itu sendiri, semakin tinggi tingkat kesadaran pembayar pajak, maka tingkat wajib pajak juga akan meningkat. Hasil yang tidak konsisten ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto(2014). Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Sebuah model ekonomi teoritis diperkenalkan olehAllingham & Sandmo(1972) telah jelas menunjukkan bahwa hukuman berdampak pada

kepatuhan pajak. Semakin tinggi penalti dan audit potensial probabilitas yang lebih besar untuk penggelapan pajak potensial dilakukan. Variabel pelaksanaan hukuman atau pinalti menunjukkan hasil yang tidak konsisten, menurutKamil(2015) bahwa pelaksaan sanksi denda pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan dari pemahaman denda pajak yang efektif akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak menjadi lebih tinggi. Hasil yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh Dwi(2014) yang menunjukkan bahwa dukungan peran denda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Engida & Baisa(2014) bahwa sanksi denda pajak atau penalti tidak signifikan berkorelasi dengan kepatuhan pajak.

Kepercayaan dari peran otoritas pajak pun menjadi sangat penting guna meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan olehSyakura & Baridwan(2014) yang menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari simpulan tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap peran dari otoritas pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi(2014) menunjukkan hal yang sama bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Dalam penelitian yag dilakukan Amriani & Darmayanti(2014)bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena

apabila tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak meningkat, maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat.

Dalam penelitian yang sudah dilakukan Putu & Ni(2016), ia memberikan saran untuk peneliti selanjutnya supaya menggunakan variabel pemoderasi dan variabel*intervening* untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dan menambahkan variabel bebas lainnya. Kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh Inasius(2015) adalah tidak memasukkan variabel independen seperti kendala keuangan dan sikap pemerintah atas pengeluaran yang mungkin penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak.Kamil(2015) menyarankan untuk menambah variabel independen lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Engida & Baisa(2014)memberikan saran supaya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkah kepatuhan wajib pajak dapat lebih dikembangkan.

Hal yang tidak jauh berbeda diungkap Nova Kristanty(2013) untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak dan penyuluhan pajak serta menambahkan variabel-variabel lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masa yang akan datang. Saad(2014) memberikan saran bagi peneliti masa depan mengembangkan pengetahuan pajak dan kompleksitas pajak dalam kepatuhan wajib pajak dan faktor lain yang mungkin digunakan dalam penghindaran pajak dapat digunakan. Sedangkan Amriani &Darmayanti(2014) memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain *age, gender, education, income, occupation status, peer or other taxpayer influence, ethics, legal sanction, complexity, relationship*

with taxation authority (IRS), income source, source, perceived fairnes of the tax system, possibility of beig and tax rate.

Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada beberapa variabel yang tidak konsisten meliputi:pengaruh variabel pengetahuan pajak, yang artinya menjawab saran yang diberikan olehSaad(2014) dan Nova Kristanty(2013), selanjutnya pengaruh variabel kesadaran membayar pajak danpelaksanaan denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian menambahkan variabel kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain variabel utama, didapat pula variabel kontrol yang didasarkan pada variabel yang telah teruji signifikan, yakni sistem pajak yang telah diteliti oleh Syakura & Baridwan(2014)dan Saad(2014).

2.2 KAJIAN TEORI

2.2.1 Teori Atribusi *(Atribution Theory)*

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap dan perilaku wajib pajak atas penilaian dari pajak itu sendiri. Teori atribusi mampu menjelaskan maksud tersebut. Atribusi adalah proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang dapat menjelaskan penyebab perilaku dirinya atau orang lain. Atribusi adalah proses dimana orang dapat menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang memperngaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang bahwa individu sebagai prikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba

menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Tanggapan apa yang kita berikan pada suatu peristiwa tergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harorld Kelly, 1973 dalam Kamil, 2015)

Persepsi yang ditimbulkan seseorang untuk membuat penilaian terhadap orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri seperti ciri kepribadian, kesadaran dan kemampuan, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena kondisi yang ada seperti pengaruh sosial dari orang lain (Robbins, 1996). Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins(1996) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan yang berarti seseorang akan mempersepsikan perilaku orang lain secara berbeda dalam situasi atau kondisi yang berbeda. Apabila perilaku dari seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

Konsensus berarti jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.2.2 Teori Pembelajaran Sosial *(Social LearningTheory)*

Menurut teori pembelajaran sosial bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan langsung. Hal yang terpenting menurut teori ini adalah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan dan memilah mana perilaku yang akan ditiru dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilih (Bandura, 1977). Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner (1971)yaitu teori yang mangandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekueninya.

Menurut Bandura(1977)dalam proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses Perhatian *(attentional)*
2. Proses Penahanan *(retention)*
3. Proses Reproduksi Motorik

4. Proses Penguatan *(reinforcement)*

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian dari orang atau model tersebut. Model tidak dapat ditiru apabila tidak diadakan pengamatan sehingga dapat dipersepsikan secara tepat. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah dari pengamatan menjadi perbuatan. Proses penguatan adalah proses dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Teori ini memandang bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata reflex atau stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya *conditioning* (pembiasaan merespon) dan *imitation* (peniruan) (Bandura, 1977).

2.2.3 Teori Perilaku Terencana *(Theory of Planned Behavior)*

Teori Perilaku Terencana atau *TPB (Theory of Planned Behavior)* merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan *(Theory of Reasoned Action).* TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Dalam teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena niat

untuk berperilaku. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap *(attitude)*, (2) norma subjektif *(subjective norm)* dan (3) persepsi kontrol keperilakuan *(perceived behavior control).*

Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi :

1. Kepercayaan-kepercayaan perilaku *(behavioral beliefs)*
2. Kepercayaan-kepercayaan normatif *(normative beliefs)*
3. Kepercayaan-kepercayaan kontrol *(control beliefs)*

Kepercayaan-kepercayaan perilaku *(behavioral beliefs)* merupakan keyakinan individu terjadinya perilaku dan dievaluasi atas hasil tersebut. Hal ini disebut dengan sikap *(attitude).* Kepercayaan-kepercayaan perilaku dapat menciptakan sikap untuk berperilaku positif atau negatif.

Kepecayaan-kepercayaan normatif *(normative beliefs)* merupakan keyakinan akan timbulnya harapan normatif akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini disebut dengan norma-norma subjektif. Kepercayaan-kepercayaan normatif dapat menciptakn tekanan sosial yang dipersepsikan.

Terakhir, kepercayaan-kepercayaan kontrol *(control beliefs)* merupakan keyakinan akan keberadaan faktor-faktor yang akan mendukung atau menghambat perilaku. Dalam teori sebelumnya yaitu TRA hal tersebut belum ada oleh karena

itu, pada teori ini TPB ditambahkan *perceived behavioral control.* Kepercayaan-kepercayaan kontrol dapat menciptakan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Secara simultan, sikap dalam berperilaku, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dapat menciptakan niat berperilaku yang dapat mempengaruhi perilaku individu *(behavior).*

2.2.4 Pajak

2.2.4.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

S.I. Djajadiningrat (dalam Resmi, 20141:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dr. N. J. Feldmann (dalam Resmi, 2014:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2.4.2 Fungsi Pajak

Resmi(2014:3) menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

   Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

   a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.

   b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2.2.4.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikempokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan lain sebagainya.

2.2.4.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi(2014:9) mengatakan bahwa ada beberapa tata cara pemungutan pajak, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata *(Riil)*

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang

sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel ini adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan *(Fiktif)*

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur undang-undang. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun bersangkutan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir satu tahun. Kekurangan dalam stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Waji Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak yang berdomisili di wilayah Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan peruandang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tagan para aparatur perpajakan.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlalu. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercyaan untuk:

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. (Mangoting & Sadjiarto, 2013)

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*.MenurutMardiasmo (2002)dalam Jatmiko(2006)*Self Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan,
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang Pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir(Nova Kristanty, 2013).

Dalam peningkatkan penerimaan pajak suatau daerah diperlukan peran aktif dari wajib pajak. Keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

2.2.6 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Resmi(2014:19) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu(Amriani & Darmayanti, 2014).Resmi(2014:23) menyebutkan kewajiban dan hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah:

A. Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:
    1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
    2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
    3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunkan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

   b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

B. Hak-Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksanaan.
5. Mengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pjak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
   a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
   d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
   e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
   a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
   d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
   e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2007.

2.3 HIPOTESA PENELITIAN

2.3.1 PengetahuanPajak

Kamil(2015)menjelaskan mengenai pengetahuan perpajakan adalah penalaran dan makna dari peraturan perpajakan. Individu harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, untuk memenuhi kewajiban pajak. Tanpa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, mungkin wajib pajak tidak akan mau membayar pajak. Dengan pemahaman mereka terhadap pajak yang baik, maka masyarakat akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, maka rakyat akan mempunyai pikiran terbuka bahwa pemungutan pajak murni digunakan untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat. Dengan pemahaman pajak yang dimiliki, maka tingkat korupsi dan penipuan yang terjadi dapat diminimalisir dengan baik. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan pajak yang baik maka ketidakpatuhan akan timbul, sehingga wajib pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT, dan lain-lain.

Relevansi teori perilaku terencana dengan pengetahuan pajak adalah bila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik maka ia akan mengerti peraturan dan tata cara perpajakan yang baik dengan itu niat wajib pajak untuk melakukan tindakan tidak taat pajak atau bahkan penggelapan pajak tidak akan

dilakukan karena merasa peraturan perpajakan sangat ketat sehingga membuat sikap patuh.

Pada penelitian sebelumnya, Inasius(2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan wajib pajak dalam kepatuhan pajak. Ia menyatakan bahwa pengetahuan pajak menjadi prediktor terkuat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan Kamil(2015), Inasius(2015), Saad(2014) dan Nova Kristanty(2013) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Engida & Baisa (2014) menujukan hasil yang berbeda dari kelima peneliti yang lain, hasilnya menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

2.3.2 Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Kamil(2015) kesadaran adalah usur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana reaksi yang ditimbulkan atau menanggapi kenyataan. Kesadaran manusia meliputi kesadaran terhadap diri sendiri, masa lalu, dan kemungkinan masa depan mereka. Kesadaran masyarakat perpajakan berarti bahwa wajib pajak mau membayar pajak atas kemauan diri sendiri dan mereka tidak merasa dirugikan dalam pemungutan pajak yang dilakukan. Namun faktanya

bahwa kesadaran pajak sering menjadi kendala atau masalah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat.

Relevansi teori perilaku terencana terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah sikap dari wajib pajak untuk taat atau tidak taat dalam membayar pajak berkaitan dengan niat untuk berperilaku. Sebelum seorang individu melakukan sesuatu, maka individu tersebut akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan tentang pentingnya membayar pajak untuk membantu menjaga pembangunan negara (kepercayaan-kepercayaan perilaku) (Kamil, 2015). Kesadaran wajib pajak terkait dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan serta memiliki rasa sukalera dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Rasa sukarela dan keinginan tersebut muncul karena adanya kepercayaan-kepercayaan perilaku yang dapat menciptakan sikap untuk berperilaku positif.

Kesadaran membayar pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Kamil(2015) bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak, semakin tinggi kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, namun hasil ini dibantah oleh Ariyanto(2014). Ia menyimpulkan

bahwa tidak ada hubungan antara kesadaran membayarpajak dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Kesadaran mambayarpajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

2.3.3Pelaksanaan Denda Pajak

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Kamil(2015)hukuman adalah jaminan bahwa ketentuan pajak perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ diamati/ dipatuhi, dengan kata lain denda pajak adalah jera bagi para wajib pajak yang melanggar norma-norma perpajakan. Denda pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak dengan cara membayarkan sejumlah uang berguna untuk memberikan jera bagi pelanggar pajak. Wajib pajak akan cenderung untuk taat dalam membayar pajak apabila memandang bahwa hukuman yang diberikan apabila tidak taat dalam membayar pajak akan jauh lebih merugikan.

Menurut Allingham & Sandmo(1972) menjelaskan bahwa hukuman berdampak pada kepatuhan pajak. Semakin tinggi penalti atau denda, maka potensi penggelapan pajak yang terjadi akan menurun. Jika wajib pajak sadar akan pelanggaran mereka saat melakukan penghindaran pajak dan konsekuensi menjadi pembayar pajak yang tidak patuh, mereka mungkin mengurangi kecenderungan mereka untuk menghindari pajak. Menurut Dwi(2014) salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari pajak adalah dengan

memberikan sanksi secara formal berupa denda pajak untuk menghukum ketidakpatuhan.

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Berupa Denda

No	Pasal	Masalah	Sanksi
1	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	a. Rp 500.000 b. Rp 100.000 c. Rp 1.000.000 d. Rp 100.000
2	8 ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
4	14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
5	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6	27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Resmi (2014:66) sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diuraikan pada tabel 2.1.

Dalam teori atribusi berkaitan dengan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak yang terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian tentang pajak itu sendiri (Kamil, 2015). Maka dengan pelaksanaan sanksi denda pajak, individu akan cenderung melakukan suatu peristiwa tergantung interpretasi kita terhadap peristiwa itu. Bila wajib pajak memiliki pandangan bahwa tidak taat dalam membayar pajak akan menimbulkan hukuman yang lebih banyak merugikan maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh dalam membayar pajak. Wajib pajak akan cendrung berperilaku taat membayar pajak karena kondisi dalam lingkungannya memaksa untuk taat pajak, misalnyaberkaitan dengan penerapan sanksi denda yang tegas.

Dalam penelitian sebelumnya, Kamil(2015)menyatakan bahwa semakin tinggi denda yang diterapkan potensi kepatuhan pajak akan semakin meningkat. Pelaksanaan dari pemahaman yang baik mengenai denda pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih tinggi.Hasil yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh peneliti Dwi(2014) yang menunjukkan bahwa dukungan peran denda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda menurut penelitian yang dilakukan Engida & Baisa(2014) bahwa denda tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 :*Pelaksanaan denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

2.3.4Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

Kepercayaan adalah sesuatu yangdiharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama Doney (1998) dalam Amriani & Darmayanti (2014). Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan- aturan yang berlaku. Kepercayaan secara alami dapat disebabkan adanya hubungan antarpelaku sosial, baik perorangan ataupun kelompok.

Menurut Amriani & Darmayanti(2014)apabila tingkat kepercayaan pada otoritas pemerintah meningkat, maka tingkat kepatuhan pajaknya juga akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi peningkatan kepercayaan pada otoritas pemerintah disebabkan karena sistem perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik, dimana peraturan-peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sudah berlandaskan kepada kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya kepada kepentingan kelompok saja.

Teori pembelajaran sosial sangat tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kepatuhan wajib pajak terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak. Teori ini menjelaskan bahwa sikap dan tingkah laku seseorang bukan

semata-mata reflex, namun juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi pada lingkungannya(Bandura, 1977). Jadi, seorang wajib pajak akan taat dalam membayar pajak tepat waktu, apabila wajib pajak percaya dan melihat secara langsung bagaimana otoritas pajak memanfaatkan uang dari pemungutan pajak untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Seorang petugas pajak harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hasil dari pemungutan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan wilayah mereka (Kamil, 2015).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syakura & Baridwan (2014)menunjukkan bahwakepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap peran dari otoritas pajak, maka kepatuhan pajak akan akan semakin meningkatkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2014)menunjukkan hal yang sama bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Amriani & Darmayanti (2014)menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4 : *Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

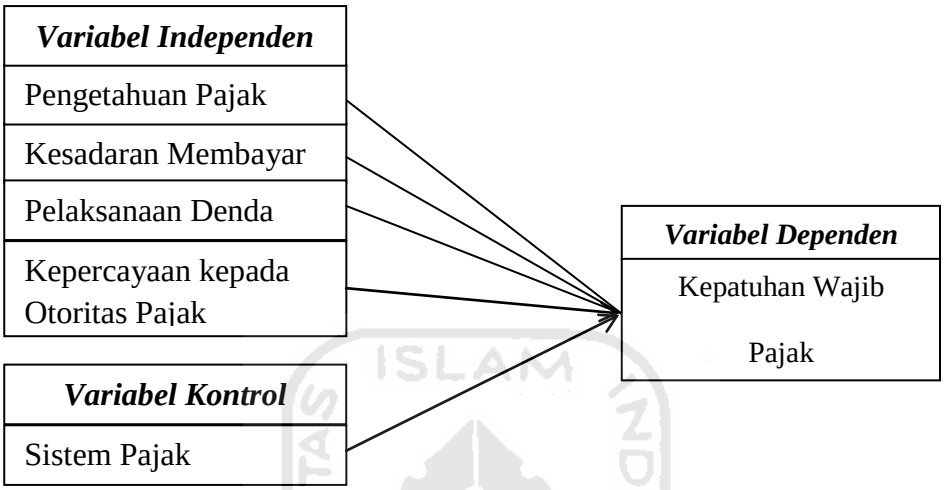

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar di KPP Pratama Magelang dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2015 sebanyak 105.490 jiwa. Alasan pemilihan wajib pajak orang pribadi (WP OP) karena untuk menindaklanjuti penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ariyanto (2014) yang juga menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek dalam penelitiannya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Maka dari itu dilakukan pengambilan sampel.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling,* yaitu metode penetapan sampel berdasarkan kebetulan, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel serta kemudahan untuk mengakses sampel tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder berkenaan dengan data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Sedangkan pengumpulan data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode kuesioner. Teknik kuesioner ini dilakukan dengan cara menyebarkan pertanyaan tertulis yang

diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Teknik kuesioner ini dilakukan dengan cara menyebarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Dalam penelitian ini, pengukuran menggunakan skala interval 1 sampai 4.

Perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Setuju (S)

Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak, serta kepercayaan kepada otoritas pajak. Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kemudian dengan variabel kontrol yaitu sistem pajak. Definisi operasional dari variabel-variabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Variabel Independen

3.2.1.1 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun Negara (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Indikator variabel pengetahuan pajak menggunakan penelitian dari Hardiningsih & Yulianawati(2011) dengan 5 item pertanyaan dan memodifikasi pengukuran variabel pengetahuan pajak menggunakan skala Interval 1-4. Dengan katagori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 3 dan sangat setuju skor 4.

3.2.1.2 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran membayar pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban(Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Indikator variabel kesadaran membayar pajak menggunakan penelitian dari Hardiningsih & Yulianawati(2011)

dengan 5 item pertanyaan dan memodifikasi pengukuran variabel kesadaranmembayar pajak menggunakan skala Interval 1-4. Dengan katagori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 3 dan sangat setuju skor 4.

3.2.1.3. Pelaksanaan Denda Pajak

Sanksi administrasi atau denda dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan (Fuadi & Mangoting, 2013). Menurut Resmi (2008:71) dalam Fuadi & Mangoting(2013) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.Indikator variabel pelaksanaan denda pajak menggunakan penelitian dari Fuadi & Mangoting(2013) dan Dwi(2014) dengan 5 item pertanyaan dan memodifikasi pengukuran variabel pelaksanaan sanksi denda menggunakan skala Interval 1-4. Dengan katagori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 3 dan sangat setuju skor 4.

3.2.1.4. Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak *(trust in authorities)*. (Dwi, 2014). Menurut Syakura & Baridwan(2014) bahwa tingkat kepercayaan wajib

pajak terhadap integritas, pelayanan, konsistensi, dan transparansi yang ditunjukkan oleh otoritas pajak memengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak.Indikator variabel pelaksanaan kepercayaan kepada otoritas pajak menggunakan penelitian dari Syakura & Baridwan(2014) dan Dwi(2014) dengan 5 item pertanyaan dan memodifikasi pengukuran variabel kepercayaan kepada otoritas pajak menggunakan skala Interval 1-4. Dengan katagori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 3 dan sangat setuju skor 4.

3.2.2 Variabel Dependen

3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu dan Kurnia(2010) dalam Muarifah(2013) kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak adalah sebagai "suatu ilklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan". Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan penelitian dari Syakura & Baridwan(2014) dan Dwi(2014) dengan 5 item pertanyaan dan memodifikasi pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala Interval 1-4.Dengan katagori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 3 dan sangat setuju skor 4.

3.2.3 Variabel Kontrol

3.2.3.1 Sistem Pajak

Reformasi perpajakan sangat diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan yang ada mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggihKariyoto (2011) dalam Syakura & Baridwan(2014). Dalam penelitian ini menggunakan variabel sistem pajak sebagai variabel kontrol yang mengendalikan bahwa hubungan yang terjadi pada variabel dependen murni dipengaruhi variabel independen dan variabel sistem pajak tidak akan berpengaruh pada variabel kepatuhan pajak. Dimana sistem perpajakan yang ada di Indonesia pada mulanya adalah dan *withholding system*dan sekarang berubah menjadi *self assessment system*. Dengan berlakunya sistem ini, maka wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Apapun sistem pajak yang ada di Indonesia tidak akan mengurangi ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Syakura & Baridwan(2014) dan Saad(2014) menyatakan bahwa semakin baik sistem pajak yang ada maka kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat. Indikator varabel sistem pajak menggunakan penelitian dari Hardiningsih & Yulianawati(2011) dengan 5 item pertanyaan dan memodifikasi pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala Interval 1-4. Dengan katagori jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, setuju skor 3 dan sangat setuju skor 4.

3.3 TEKNIK PENGUJIAN DAN HIPOTESIS

3.3.1 Analisa Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

3.3.2 Analisia Korelasi Sederhana

Analisa korelasi sederhana atau korelasi bivariate digunakan untuk melihat keeratan hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel dapat berbentuk searah atau terbalik, dengan nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 sampai 0 atau 1 sampai 0. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan semakin erat, sebaliknya bila mendekati 0 berarti hubungan antar variabel semakin lemah. Arah hubungan antar variabel bisa menujukkan hubungan positif yaitu bila suatu variabel meningkat, maka variabel lain juga meningkat. Hal sebaliknya bisa berhubungan negatif yaitu bila nilai suatu variabel meningkat, maka variabel lain menjadi menurun.

3.3.3 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation* Kuesioner dikatakan valid bila kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan juga untuk menguji suatu data, apakah data

tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak. Suatu item pertanyaan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari pada r-tabel (Ariyanto, 2014).

3.3.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.Reliabilitas merupakan syarat untuk tercapainya validitas suatu kuesioner dengan tujuan tertentu. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60% (Ariyanto, 2014).

3.3.5 Uji Asumsi Klasik

3.3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Distribusi data normal, apabila nilai P dari *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* > 0,05 atau data berada disekitar garis diagonal para *Normal P-Plot*(Mangoting & Sadjiarto, 2013).

3.3.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sangat kuat/sempurna antar variabel bebas. Bila terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi, maka standard eror koefisien regresi akan semakin besar dan

mengakibatkan confidence interval untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian maka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah. Untuk menguji multikolinearitas digunakan *Variance Inflation Factor (VIF).* Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila VIF < 10. Bila nilai VIF kurang dari 10, artinya bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki hubungan (Mangoting & Sadjiarto, 2013).

3.3.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas berarti adanya varian dari variabel gangguan dalam model yang tidak sama karena data sangat beragam. Bila terjadi gejala heterokedastisitas akan menimbulkan varian koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence* interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi. Bila tidak terjadi gejala heterokedastisitas, sehingga data layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen (Ariyanto, 2014). Cara mendeteksi heterokedastisitas bila dilakukan dengan uji *Glejser*. Dalam uji *Glejser*, dengan model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual, diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel independen, bila terdapat variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% maka terjadi gejala heterokedastisitas.

3.4 UJI HIPOTESIS

3.4.1 Analisis Determinasi

Pengujian hipotesa dimulai dengan menghitung koefisien determinasi (R^2). Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan seberapa besar persentase dari masing-masing variabel. Untuk mengetahui persentase analisis determinasi, berikut ini adalah keterangan yang harus diperhatikan dalam mengetahui presentase analisis determinasi: (a) jika nilai adjusted $R^2 = 0$, berarti variabel-variabel independen tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel-variabel dependen, (b) jika nilai adjusted R^2 mendekati 1, berarti variabel-variabel independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ariyanto, 2014).

3.4.2 Regresi Linier Berganda

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda, kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem pajak adalah dengan analisis regresi berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Nova Kristanty, 2013). Persamaan regresi yang dapat dibuat adalah:

$$Yi=\beta_0+\beta_1 X_{1i}+\beta_2 X_{2i}+\beta_3 X_{3i}+\beta_4 X_{4i}+\beta_5 X_{5i}+e_i \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3.1)$$

Dimana :

Yi = Kepatuhan Wajib Pajak

β_0 = Konstanta

β_1, β_2, β_3,β_4, β_5= Koefisien regresi

X_{1i} = Pengetahuan Pajak

X_{2i} = Kesadaran Membayar Pajak

X_{3i} = Pelaksanaan Denda Pajak

X_{4i} = Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

X_{5i} = Sistem Pajak

e_i = Residual

3.4.3 Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Pengujian Signifikansi Parameter Individual atau Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Dalam uji T, bila nilai probabilitas signifikansi dibawah nilai probabilitas α = 0,05 maka berpengaruh signifikan, dan bila nilai probabilitas diatas nilai probabilitas α = 0,05 tidak memiliki pengaruh signifikan (Mangoting & Sadjiarto, 2013).

3.5 Hipotesa Operasional

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengetahuan Pajak (X1)

$Ho_1;X_1 \leq 0$: Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$Ha_1;X_1>0$: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.5.2 Kesadaran Pajak (X2)

$Ho_2;X_2\leq 0$:Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WajibPajak

$Ha_2;X_2>0$:Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.5.3 Pelaksanaan Sanksi Denda (X3)

$Ho_3;X_3\leq 0$: Pelaksanaan Denda Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$Ha_3;X_3>0$: Pelaksanaa Denda Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.5.4Kepercayaan kepada Otoritas Pajak (X4)

$Ho_4;X_4\leq 0$: Kepercayaan Otoritas Pajak tidak berpengaruh positifterhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$Ha_4;X_4>0$: Kepercayaan kepada Otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas analisis data dan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel yang dianggap akan mempengaruhi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang dalam membayar pajak. Peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kuesioner tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan formulasi hipotesis berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada bab 2.

4.1 HASIL PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data seperti yang sudah dipaparkan pada bab 3 yaitu menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner yang berhasil dikembalikan dan memenuhi syarat untuk diujikan. Adapun rincian hasil pengumpulan data dapat di lihat di tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(5)	(3,33%)
Kuesioner yang kembali	145	96,66%
Kuesioner yang tidak layak	(5)	(3,33%)
Kuesioner yang layak	140	93,34%

Sumber : Data Diolah 2016

4.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan, lama bekerja, pendapatan pertahun, pendidikan terakhir, pengisian SPT dan pendidikan perpajakan. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini.

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2
Prosentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-Laki	73 orang	52,14%
Perempuan	67 orang	47,86%
Total	**140**	**100%**

Sumber : Data Diolah 2016

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 73 orang atau bila dalam prosentase sebesar 52,14%. Sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 67 orang atau bila dalam prosentase sebesar 47,86%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang adalah berjenis kelamin laki-laki.

2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4.3
Prosentase Usia Responden

Usia	Jumlah	Prosentase
20 tahun – 29 tahun	64 orang	45,71 %
30 tahun – 39 tahun	22 orang	15,71 %
40 tahun – 49 tahun	16 orang	11,43%
50 tahun – 59 tahun	33 orang	23,58%
Lebih dari 60 tahun	5 orang	3,57%
Total	**140 orang**	**100**

Sumber : Data Diolah 2016

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.3, maka jumlah responden terbesar adalah yang berusia antara 20 tahun sampai 29 tahun yang berjumlah sebanyak 64 orang atau bila dalam prosentase 45,71%. Sedangkan jumlah responden yang terendah berusia lebih dari 60 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau bila dalam prosentase 3,57%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang adalah berusia produktif.

3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan pada tabel 4.4, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang bekerja sebagai pegawai negeri yang berjumlah sebanyak 61 orang atau bila dalam prosentase 43,25%. Sedangkan jumlah responden yang terendah adalah responden yang bekerja sebagai dosen hanya 2 orang atau bila dalam prosentase 1,43%. Maka

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang adalah bekerja sebagai pegawai negeri.

Tabel 4.4
Prosentase Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Pegawai Negeri	61 orang	43,57%
Guru	26 orang	18,57%
Wiraswasta	23 orang	16,43%
Pegawai Swasta	16 orang	11.43%
Pengusaha	7 orang	5%
Dosen	2 orang	1,43%
Lain-Lain	7 orang	3,57%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Sumber : Data Diolah 2016

4. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendapatan yang diperoleh per tahun pada tabel 4.5, maka jumlah responden terbesar yang memiliki jumlah pendapatan pertahun kurang dari Rp 100.000.000 yang berjumlah sebanyak 133 orang atau bila dalam prosentase 95%. Sedangkan jumlah responden yang terendah adalah responden yang memiliki jumlah penghasilan per tahun antara Rp 201.000.000 sampai dengan Rp 300.000.000 hanya 1 orang atau bila dalam prosentase 0,71%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang memiliki penghasilan kurang dari Rp 100.000.000 setiap tahun.

Tabel 4.5
Prosentase Pendapatan Responden

Pendapatan / Tahun	Jumlah	Prosentase
Kurang dari Rp 100.000.000	133 orang	95%
Rp 101.000.000 – Rp 200.000.000	6 orang	4,29%
Rp 201.000.000 – Rp 300.000.000	1 orang	0,71%
Lebih dari Rp 300.000.000	0	0
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Sumber : Data Diolah 2016

5. Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja atau lama bekerja pada tabel 4.6, maka jumlah responden terbesar memiliki pengalaman kerja selama kurang dari 10 tahun yang berjumlah sebanyak 76 orang atau bila dalam prosentase 54,29%. Sedangkan jumlah responden yang terendah memiliki pengalaman kerja antara 21 tahun sampai 30 tahun sebanyak 19 orang atau bila dalam prosentase 13,57%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang yang masih memiliki sedikit pengalaman kerja yaitu kurang dari 10 tahun.

Tabel 4.6
Prosentase Pengalaman Kerja Responden

Pengalaman Kerja	Jumlah	Prosentase
Kurang dari 10 tahun	76 orang	54,29%
11 tahun – 20 tahun	22 orang	15,71%
21 tahun – 30 tahun	19 orang	13,57%
Lebih dari 30 tahun	23 orang	16,43%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Sumber : Data Diolah 2016

6. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 4.7
Prosentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
SD	1 orang	0,71%
SMP	5 orang	3,57%
SMA /SMK	36 orang	25,72%
Diploma	20 orang	14.29%
Sarjana	72 orang	51,43%
Profesi	1 orang	0,71%
Pascasarjana	5 orang	3,57%
Total	**140 orang**	**100%**

Sumber : Data Diolah 2016

Dari data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada tabel 4.7, maka jumlah responden terbesar memiliki tingkat pendidikan sarjana yaitu berjumlah sebanyak 72 orang atau bila dalam prosentase 51,43%. Sedangkan jumlah responden yang terendah memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu sebanyak 1 orang atau bila dalam prosentase 0,71% dan tingkat pendidikan profesi yang jumlahnya sama yaitu 1 orang atau bila dalam prosentase 0,71%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang memiliki tingkat pendidikan terkahir yaitu sarjana.

7. Karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT

Dari data karakteristik responden berdasarkan pengisian SPT pada tabel 4.8, maka jumlah responden terbesar yaitu pengisian SPT dilakukan

sendiri yang berjumlah sebanyak 122 orang atau bila dalam prosentase 87,14%. Sedangkan jumlah responden yang terendah yaitu pengesian SPT dilakukan oleh konsultan sebanyak 2 orang atau bila dalam prosentase 1,43%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang melakukan pengisian SPT sendiri.

Tabel 4.8
Prosentase Pengisian SPT Responden

Pengisian SPT	Jumlah	Prosentase
Sendiri	122 orang	87,14%
Konsultan	2 orang	1,43%
Tenaga Ahli	16 orang	11,43%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Sumber : Data Diolah 2016

8. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan perpajakan

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan perpajakan pada tabel 4.9, maka jumlah responden terbesar yaitu responden yang pendidikan pajaknya diperoleh dari belajar sendiri yang berjumlah sebanyak 69 orang atau bila dalam prosentase 49,29%. Sedangkan jumlah responden yang terendah yaitu responden yang pendidikan pajaknya diperoleh dari kursus sebanyak 4 orang atau bila dalam prosentase 2,85%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang pendidikan pajaknya diperoleh dari belajar sendiri.

Tabel 4.9

Prosentase Pendidikan Pajak Responden

Pendidikan Pajak	Jumlah	Prosentase
Kursus	4 orang	2,85%
Pelatihan	30 orang	21,43%
Penyuluhan	37 orang	26,43%
Belajar Sendiri	69 orang	49,29%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Sumber : Data Diolah 2016

4.3 ANALISA STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskripsi dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi suatu data. Penilaian terhadap variabel penelitiaan baik itu variabel dependen maupun independen diukur dengan stor terendah 1 (sangat rendah) dan stor tertinggi 4 (sangat tinggi). Sehingga dalam menentukan kriteria penilaian kepatuhan wajib pajak terhadap variabel penelitian dilakukan dengan interval sebagai berikut:

Skor terendah adalah 1

Stor tertinggi adalah 4

Interval = $\frac{4-1}{4}$ = 0,75

Sehingga diperoleh batasan perpsepsi sebagai berikut:

1,00 – 1,75 = Sangat Rendah

1,75 – 2,50 = Rendah

2,50 – 3,25 = Tinggi

3,25 – 4,00 = Sangat Tinggi

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KepatuhanWajibPajak(Y)	140	2	4	3.3871	0.5513
PengetahuanPajak(X1)	140	1	4	3.2800	0.5854
KesadaranMembayarPajak(X2)	140	1	4	3.2342	0.5999
PelaksanaanDendaPajak(X3)	140	1	4	2.5071	0.6584
KepercayaankepadaOtoritasPajak(X4)	140	1	4	3.2884	0,5997
SistemPajak(X5)	140	1	4	3.0657	0,6929
Valid N (listwise)	140				

Sumber : Data Diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat diketahui tanggapan dari 140 responden rata-rata memiliki penilaian yang sangat setuju pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Hal ini tunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,3871 yang berada pada interval 3,25 – 4,00. Nilai minimum variabel dependen

kepatuhan wajib pajak adalah 2 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat tinggi.

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat diketahui tanggapan dari 140 responden rata-rata memiliki penilaian yang sangat setuju pada variabel independen pengetahuan pajak. Hal ini tunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,28 yang berada pada interval 3,25 – 4,00. Nilai minimum variabel independen pengetahuan pajak adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pengetahuan pajak yang sangat tinggi.

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat diketahui tanggapan dari 140 responden rata-rata memiliki penilaian yang sangat setuju pada variabel independen kesadaran membayar pajak. Hal ini tunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,2342 yang berada pada interval 2,50 – 3,25. Nilai minimum variabel independen kesadaran membayar pajak adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kesadaranmembayar pajak yang tinggi.

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat diketahui tanggapan dari 140 responden rata-rata memiliki penilaian yang setuju pada variabel independen pelaksanaan denda pajak. Hal ini tunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 2.507 yang berada pada interval 2,50 – 3,25. Nilai minimum variabel independen pelaksanaan denda pajak adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pelaksanaan denda pajak pajak yang tinggi.

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat diketahui tanggapan dari 140 responden rata-rata memiliki penilaian yang setuju pada variabel independen kepercayaan kepada otoritas pajak. Hal ini tunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,2842 yang berada pada interval 3,25 – 4,00. Nilai minimum variabel independen kepercayaan kepada otoritas pajak adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak yang sangat tinggi.

Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat diketahui tanggapan dari 140 responden rata-rata memiliki penilaian yang setuju pada variabel kontrol sistem pajak. Hal ini tunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,0657 yang berada pada interval 2,50 – 3,25. Nilai minimum variabel kontrol sistem pajak adalah 1 dengan nilai maksimum 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki sistem pajak pajak yang tinggi.

4.4 ANALISA KORELASI SEDERHANA

Korelasi bivariate bertujuan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antar beberapa variabel dan juga menunjukkan arah hubungan tersebut. Pada tabel 4.11, menjelaskan tentang besarnya korelasi Spearman serta tingkat signifikan antara variabel pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, sistem pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.11
Analisa Korelasi Sederhana

	Kepatu-han Wajib Pajak	Pengeta-huan Pajak	Kesa-daran Mem-bayar Pajak	Pelaksa-naan Denda Pajak	Keper-cayaan kepada Otiritas Pajak	Sistem Pajak
Kepatuhan WajibPajak						
Pengetahuan Pajak	0.387					
Kesadaran Membayar Pajak	0.412	0.373				
Pelaksanaan Denda Pajak	0.266	0.188	0.088			
Kepercayaan kepada OtoritasPajak	0.323	0.198	0.155	0.340		
SistemPajak	0.362	0.453	0.344	0.111	0.268	

Sumber : Data Diolah 2016

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki korelasi positif dengan pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem pajak. Variabel pengetahuan pajak memiliki korelasi positif dengan kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem pajak. Variabel kesadaran membayar pajak memiliki korelasi positif dengan pelaksanaan denda pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem pajak. Variabel pelaksanaan denda pajak memiliki korelasi positif dengan kepercayaan kepada otoritas pajak dan sistem pajak. Variabel kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki korelasi positif dengan sistem pajak.

4.5 UJI KUALITAS DATA

4.5.1 Uji Validitas

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item- Total Correlation	r- tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,410	0,1396	Valid
	Y1.2	0,512	0,1396	Valid
	Y1.3	0,572	0,1396	Valid
	Y1.4	0,581	0,1396	Valid
	Y1.5	0,418	0,1396	Valid
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	0,418	0,1396	Valid
	X1.2	0,413	0,1396	Valid
	X1.3	0,554	0,1396	Valid
	X1.4	0,499	0,1396	Valid
	X1.5	0,400	0,1396	Valid
Kesadaran Membayar Pajak (X2)	X2.1	0,515	0,1396	Valid
	X2.2	0,538	0,1396	Valid
	X2.3	0,449	0,1396	Valid
	X2.4	0,611	0,1396	Valid
	X2.5	0,458	0,1396	Valid
Pelaksanaan Denda Pajak (X3)	X3.1	0,536	0,1396	Valid
	X3.2	0,519	0,1396	Valid
	X3.3	0,546	0,1396	Valid
	X3.4	0,478	0,1396	Valid
	X3.5	0,563	0,1396	Valid
Kepercayaan kepada Otoritas Pajak (X4)	X4.1	0,387	0,1396	Valid
	X4.2	0,465	0,1396	Valid
	X4.3	0,620	0,1396	Valid
	X4.4	0,524	0,1396	Valid
	X4.5	0,556	0,1396	Valid
Sitem Pajak (Variabel Kontrol)	X5.1	0,701	0,1396	Valid
	X5.2	0,753	0,1396	Valid
	X5.3	0,534	0,1396	Valid
	X5.4	0,662	0,1396	Valid
	X5.5	0,696	0,1396	Valid

Sumber : Data Diolah 2016

Uji validasi digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan item pertanyaan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan variabel yang diukur. Uji validasi dilakukan dengan membandingkan r hitung (*tabel corrected item-total correlation*) dengan r tabel (*tabel product moment* dengan signifikan 0,05) untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dimana 'n' adalah jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 140 responden sehingga diperoleh nilai df adalah 140-2=138. Nilai df dari 138 adalah 0,1396. Suatu item pertanyaan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari pada r-tabel (Ariyanto, 2014).

Berdasarkan pada tabel 4.12, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pada masing-masing item pertanyaan memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari 0,1396.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Tabel 4.13

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
KepatuhanWajibPajakY	0,735	Reliabel
PengetahuanPajakX1	0,698	Reliabel
KesadaranMembayarPajakX2	0,745	Reliabel
PelaksanaanDendaPajakX3	0,759	Reliabel
KepercayaankepadaOtoritasPajakX4	0,745	Reliabel
SistemPajakX5	0,854	Reliabel

Sumber : Data Diolah 2016

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60% (Ariyanto, 2014).

Berdasarkan tabel 4.12, maka dapat disimpulkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Sehingga variabel layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian.

4.5.3 Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari uji asumsi klasik untuk memberikan kepastian dari persamaan regresi yang dihasilkan agar memiliki ketepatan.

4.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Perhitungan uji normalitas dari residual dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16. Metode yang dipakai dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Distribusi data normal, apabila nilai P dari *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*> 0,05 (Mangoting & Sadjiarto, 2013). Maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.14

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		140
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98184967
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.574
Asymp. Sig. (2-tailed)		.896

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Diolah 2016

Berdasarkan pada tabel 4.14 hasil uji normalitas pada sampel yang menggunakan rumus *Kolmogorov Smirnov Test*pada nilai Asymp. Sig. sebesar 0,896 artinya lebih dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.

4.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sangat kuat/sempurna antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinearitas digunakan *Variance Inflation Factor (VIF).* Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila VIF < 10. Bila nilai VIF kurang dari 10, artinya bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki hubungan (Mangoting & Sadjiarto, 2013).

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan bahwa nilai toleran dari semua variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 4.15

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PengetahuanPajakX1	.748	1.336
	KesadaranMembayarPajakX2	.855	1.170
	PelaksanaanDendaPajakX3	.913	1.095
	KepercayaankepadaOtoritasPajakX4	.894	1.119
	SistemPajakX5	.780	1.282

a.DependentVariable: KepatuhanWajibPajakY

Sumber : Data Diolah 2016

4.5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan adanya varian dan variabel gangguan dalam model yang tidak sama karena data sangat beragam. Bila terjadi gejala heterokedastisitas akan menimbulkan varians koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid

lagi. Cara untuk mendeteksi heterokedastisitas bila dilakukan dengan uji *Glejser*. Uji *Glejser* meregresikan antara variabel bebas dengan residual absolut, dimana nilai p>0,05 maka varibel bebas dari heterokedastisitas.

Tabel 4.16
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	.475	.186	2.546	.012
	PengetahuanPajakX1	-.034	.046	-.738	.462
	KesadaranMembayarPajakX2	.023	.040	.562	.575
	PelaksanaanDendaPajakX3	-.014	.035	-.388	.699
	KepercayaankepadaOtoritasPajakX4	-.014	.039	-.349	.728
	SistemPajakX5	-.036	.032	-1.106	.271

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Diolah 2016

Pada tabel 4.16, Uji Heterokedastisitas dengan uji *Glejser* diperoleh hasil nilai koefisien masing- masing variabel independen tidak signifikan (p>0,05) terhadap residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada model tersebut tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

4.6 UJI HIPOTESIS

Untuk melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis determinasi (R^2), uji signifikansi parameter individual (uji t) dan model regresi berganda *(multiple regression).*

4.6.1 Analisis Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan seberapa besar prosentasedari masing-masing variabel. Nilai yang digunakan dalam analisis koefisien determinasi adalah dengan menggunakan nilai *Adjusted R Square* tidak seperti nilai R^2, nilai *Adjusted* R^2dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17

Hasil Analisis Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.594[a]	.353	.329	.31515

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4,X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah 2016

Padatabel 4.17, diketahui bahwa nilai *Adjusted* R^2 berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16 diperoleh sebesar 0,329. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak serta kepercayaan kepada otoritas pajak serta variabel kontrol sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 32,9%. Sedangkan sisanya sebesar 67,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan lampiran 2, tabel 22 diketahui bahwa nilai *Adjusted* R^2 tanpa variabel kontrol sebesar 0,296. Sementara *Adjusted R2*dengan variabel kontrol 0,329. Jadi penambahan variabel kontrol merupakan benar.

4.6.2 Analisis Model Regresi Linier Beganda

Tabel 1.18
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	.810	.316	2.568	.011
	PengetahuanPajakX1	.202	.078	2.585	.011
	KesadaranMembayarPajakX2	.195	.068	2.866	.005
	PelaksanaanDendaPajakX3	.124	.059	2.094	.038
	KepercayaanKepadaOtoritas PajakX4	.154	.067	2.311	.022
	SistemPajakX5	.152	.055	2.773	.006

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY

Sumber : Data Diolah 2016

Analisis model regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih vaiabel independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$Y= 0,810+0,202X_1+0,195X_2+0,124X_3+0,154X_4+0,152X_5+e$

Dari hasil model persamaan regresi diata, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai intercept konstanta sebesar 0,810. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila besarnya nilai seluruh varibel independen adalah 0, maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak akan sebesar 0,810.
2. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak sebesar 0,202. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila pengetahuan pajak bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,202 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,195. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila kesadaran membayar pajak bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,195 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel pelaksanaan denda pajak sebesar 0,124. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila pelaksanaan denda pajak bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,124 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel kepercayaan kepada otoritas pajak sebesar 0,154. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila kepercayaan kepada otoritas pajak bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan

mengalami kenaikan sebesar 0,154 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

6. Nilai koefisien regresi variabel sistem pajak sebesar 0,152. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila sistem pajak bertambah satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,152 satuan dengan asumsi semua variabel independen lain konstan

4.6.3 Uji Signifikansi Individual (Uji T)

Pengujian Signifikansi Parameter Individual atau Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen pengatahuan pajak, kesadaran pajak, pelaksanaan sanksi denda dan kepercayaan kepada otoritas pajak serta variabel kontrol sistem pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib.

4.6.3.1 Tes Hipotesis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama, peneliti akan menguji apakah variabel pengetahuan pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H_0 : *Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh Posistif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Ha_1: *Pengetahuan Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil dari pengujian hipotesa pertama yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan. Hal ini terjadi karena pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

memiliki nilai Sig 0,011 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal ini didukung oleh nilai koefisien yang positif yaitu 0,202 sehingga menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori perilaku terencana, dijelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh setiap individu itu tergantung dari niat untuk berperilaku. Oleh karena itu bila wajib pajak memiliki pengetahuan akan perpajakan yang baik maka niat wajib pajak untuk melakukan tindakan tidak taat dalam membayar pajak tidak akan dilakukan dan cenderung akan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena menganggap peraturan perpajakan sangat ketat sehingga akan menimbulkan sikap patuh. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik dan semakin luas pengetahuan pajak yang dimilki seseorang maka ia akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Inasius(2015), Saad(2014), Kamil(2015), Palil et al., (2013), dan Nova Kristanty(2013) yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Inasius(2015) bahwa bila seseorang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak juga menjadi prediktor terkuat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang. Penghindaran pajak juga dapat timbul akibat seseorang memiliki pengetahuan pajak yang sempit serta menganggap sistem pajak yang kompleks, hal ini diungkap dalam penelitian Saad(2014). Penelitian yang dilakukan olehKamil(2015) dan Palil et al. (2013)

secara keseluruhan menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda yaitu adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Nova Kristanty (2013) yang menujukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pengujian hipotesa pertama terbukti dimana telah didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol ditolak atau dengan kata lain terbukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya senada dengan penelitian yang dilakukan Inasius(2015),Saad(2014), Nova Kristanty(2013), dan Palil et al., (2013) dimana pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak senada dengan penelitian Kamil(2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3.2 Tes Hipotesis pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua, peneliti akan menguji apakah variabel kesadaran pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H_0 : *Kesadaran Membayar Pajak tidak berpengaruh Posistif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Ha_2: *Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh Posistif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil dari pengujian hipotesis kedua yaitu kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Sig sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikasi sebesar 0,005. Hal ini didukung oleh nilai koefisien yang positif sebesar 0,195 sehingga menyatakan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori perilaku terencana, dijelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh setiap individu itu tergantung dari niat untuk berperilaku. Sebelum seseorang individu melakukan sesuatu, maka individu tersebut akan memiliki keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh. Oleh karena itu wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan bahwa membayar pajak akan membantu menjaga pembangunan negara akan timbul niat dan sukarela dalam melakukan pembayaran pajak guna menciptakan sikap untuk berperilaku positif. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik tingkat kesadaran membayar pajak yang dimiliki wajib pajak maka tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamil(2015)hasil menunjukkan kesadaran membayar pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana kepatuhan wajib pajak

sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri, semakin tinggi tingkat kesadaran pembayar pajak, maka tingkat wajib pajak juga akan meningkat.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesa kedua terbukti dimana telah didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesis nol ditolak atau dengan kata lain terbukti bahwa kesadaran pajak berpengaruh postitif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya senada dengan penelitian yang dilakukan Kamil(2015) dimana kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3.3 Tes Hipotesis pengaruh Pelaksanaan Denda Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga, peneliti akan menguji apakah variabel pelaksanaan sanksi denda pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H_0 : *Pelaksanaan Denda Pajak tidak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Ha_3: *Pelaksanaan Denda Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pelaksanaan denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai Sig sebesar 0.038 yang berarti lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikasi sebesar 0,05. Hal ini didukung oleh nilai koefisien yang positif

sebesar 0,124 sehingga menyatakan denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi, dijelaskan bahwa proses pembetukan kesan akan bagaimana orang dapat menjelaskan penyebab perilaku dirinya atau orang lain. Maka bila wajib pajak memiliki pandangan bahwa tidak taat dalam melakukan kewajiban perpajakan akan menimbulkan hukuman yang lebih berat maka wajib pajak akan cederung lebih taat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan cenderung berperilaku taat dalam membayar pajak karena penerapan sanksi yang tegas. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi denda pajak diterapkan bagi pelanggar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kamil(2015) bahwa pelaksanaan sanksi denda pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana pelaksanaan denda pajak yang baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak menjadi lebih tinggi. Penelitian yang senada dilakukan oleh peneliti Dwi (2014) yang menunjukkan bahwa dukungan peran denda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pengujain pada hipotesa ketiga terbukti dimana telah didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesis nol ditolak atau dengan kata lain terbukti bahwa pelaksanaan denda pajak berpengaruh postitif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya senada

dengan penelitian Kamil(2015) dimana denda pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3.4 Tes Hipotesis pengaruh Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat, peneliti akan menguji apakah variabel kepercayaan kepada otoritas pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H_0 : *Kepercayaan kepada Otoritas Pajak tidak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Ha_4: *Kepercayaan kepada Otoritas Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil dari pengujian hipotesis keempat yaitu kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan waib pajak memiliki nilai Sig 0,022 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hal ini didukung oleh nilai koefisien yang positif yaitu 0,154 sehingga menyatakan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori pembelajaran sosial, dijelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan langsung. Oleh karena itu seseorang wajib pajak akan taat dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak tepat waktu, apabila wajib pajak percaya dan melihat secara langsung mengenai pelayanan

yang diberikan kepada otoritas pajak. Hal ini membuktikan bahwa apabila otoritas pajak mampu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak akan hasil dari pemungutan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional negara maka wajib pajak akan taat dalam pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Syakura & Baridwan(2014), Amriani & Darmayanti(2014) dan Dwi(2014) yang menujukkan secara keseluruhan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Syakura & Baridwan (2014) semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap peran dari otoritas pajak maka dapat meningkatkan wajib pajak untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh Dwi (2014) bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Sedangkan Amriani & Darmayanti (2014) menyimpulkan bahwa apabila tingkat kepercayaan pada otoritas pajak meningkat, maka tingkat kepatuhan pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini juga menjawab pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Sindonews bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak dapat menjadi kunci masyarakat taat dalam membayar pajak karena berdasarkan data diatas ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan apabila tingkat kepercayaan pada otoritas pemerintah meningkat, maka tingkat kepatuhan pajaknya juga akan meningkat.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesa keempat terbukti dimana telah didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesis nol ditolak atau dengan kata lain berbukti bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh postitif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentunya senada dengan penelitian dari Syakura & Baridwan(2014), Amriani & Darmayanti(2014), dan Dwi(2014) dimana kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.19

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan
H_1 : Terhadap hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak	Didukung oleh data
H_2 : Terhadap hubungan yang positif antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak	Didukung oleh data
H_3 : Terhadap hubungan yang positif antara pelaksanaan denda pajak dengan kepatuhan wajib pajak	Didukung oleh data
H_4 : Terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan kepada otoritas pajak dengan kepatuhan wajib pajak	Didukung oleh data

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Adapun model yang diangun peneliti yaitu dengan menghubungkan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak serta kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model tersebut merupakan model baru yang dibangun berdasarkan fenomena yang ada dan tentunya dengan adanya dukungan penelitian terdahulu

Hasil penelitian dari peneliti menyimpulkan bahwa: pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak serta kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, ditemukan beberapa hasil analisa yang telah dikemukakan di bab empat pada penelitian ini, maka dari itu, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana hasil penelitian ini berkontribusi

dalam menambah bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak serta kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta diharapkan untuk menambahkan atau mengembangkan dari penelitian Kamil(2015), Engida & Baisa(2014), Ariyanto(2014), Saad(2014), dan Nova Kristanty(2013) sehingga dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

2. Bagi praktisi, pada penelitian ini pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak serta kepercayaan kepada otoritas pajak terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan penyuluhan kepada wajib pajak orang pribadi yang tepat guna meingkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, pelaksanaan denda pajak serta kepercayaan kepada otoritas pajak sehingga penerimaan pajak akan lebih efektif dan efisien guna memenuhi target penerimaan pajak yang sudah dianggarkan.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Hasil pengujian dari penelitian ini telah menunjukkan bahwa semua hipotesa didukung oleh data. Meskipun demikian, dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain adalah:

1. Tidak mudah untuk mendapatkan kembali kuesioner yang telah disebar sesuai dengan yang diharapkan penulis, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kuesioner yang sudah terisi dengan benar dan memenuhi syarat.
2. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden sehingga memungkinkan bahwa responden mengisi pertanyaan yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5.4 SARAN

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini misalnya variabel tarif pajak dan probabilitas yang diaudit. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior, *50*, 179–211. Retrieved from http://www.cob.calpoly.edu/~eli/Class/p1.pdf

Allingham, M. ., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, *1(3-4)*, 323–38.

Amriani, O., & Darmayanti, Y. (2014). Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak, *4*. Retrieved from http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=view&path[]=2393&path[]=2109

Ariyanto, M. T. D. S. (2014). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang, *5*(2), 497–509. http://doi.org/article/c13a975b7dd54152ba89cca87a022b61

Bandura, A. (1977). Sosial Learning Theory. Retrieved April 9, 2016, from http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura.html

Deny, S. (2016). Kurang Bayar Wajib Pajak pada 2011-2015 Capai Rp 225,12 Triliun. *Liputan6.com*. Jakarta. Retrieved from http://bisnis.liputan6.com/read/2445299/kurang-bayar-wajib-pajak-pada-2011-2015-capai-rp-22512-triliun

Dwi, R. (2014). Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela : Peran Denda, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak, *18*(1), 62–64. Retrieved from http://download.portalgaruda.org/article.php?article=423013&val=585&title=Model kepatuhan perpajakan sukarela: peran denda, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak

Engida, T. G., & Baisa, G. A. (2014). Factors Influencing t axpayers ' compliance with the tax system : An empirical study in Mekelle City, Ethiopia, *12*(2), 433–453. Retrieved from http://search.proquest.com/openview/4b5a163592b07e14bf721f10b65dd891/1?pq-origsite=gscholar&cbl=106013

Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM, *1*(1). Retrieved from http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/438/377

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, *3*(1), 126–142. http://doi.org/ISSN: 1979-4878

Inasius, F. (2015). Tax Compliance of Small and Medium Enterprise: Evidence from Indonesia, *7*(1), 67–73. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2653880

Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Diponegoro University. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf

Kamil, I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Complience : (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung), *6*(2), 104–112. Retrieved from http://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/viewFile/19180/19738

Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *15*(2), 106–116. http://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116

Menkeu: Tax Ratio Indonesia di Bawah Standar. (2016, March 4). Jakarta. Retrieved from http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-tax-ratio-indonesia-di-bawah-standar

Muarifah, T. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Paja dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved from http://eprints.dinus.ac.id/8666/1/jurnal_13064.pdf

Nova Kristanty, S. K. dan I. F. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, (x), 1–12. Retrieved from http://eprints.mdp.ac.id/1382/1/Jurnal.pdf

Palil, M. R., Rusyidi, M., Akir, M., Fadillah, W., & Ahmad, B. W. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, *1*(1), 118–129. Retrieved from http://fem.ipb.ac.id/miicema/e-journal2/wp-content/uploads/2015/09/8.pdf

Perdana, H. A. (2016). Pemerintah Nilai Kepatuhan Wajib Pajak Menyedihkan. Retrieved March 27, 2016, from http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-nilai-jumlah-wajib-pajak-masih-menyedihkan.html

Putu, R. S., & Ni, L. S. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak, *14*(2), 1239–1269. Retrieved from http://download.portalgaruda.org/article.php?article=411776&val=986&title=pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak

Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. (M. Masykur, Ed.) (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Robbins, S. . (1996). *Organizational Behavior: Concept, Controversies and Application*. (L. Mulyana, Ed.). Jakarta: Prenhallindo.

Rusna, F. L. (2016). Menkeu Sebut Kepercayaan Kunci Orang Taat Bayar Pajak. Retrieved April 6, 2016, from http://ekbis.sindonews.com/read/1089559/33/menkeu-sebut-kepercayaan-kunci-orang-taat-bayar-pajak-1456833038

Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *109*(1), 1069–1075. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590

Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, *5*(2), 185–201. Retrieved from dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER

PROGRAM STUDI

AKUNTANSI

KUESIONER PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA 55283

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK,

PELAKSANAAN DENDA PAJAK DAN KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Syafina Dewi Lestari

Syafinadewi@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepada :

Yth Bapak/Ibu/Saudara/i . . . . . .

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kepercayaan kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, D.I Yogyakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu,/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera berikut ini. Bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/i sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan identitas dari responden akan terjamin kerahasiaannya.

Atas bantuan dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Sepetember 2016

Dosen Pembimbing,

Prof.Dr.Hadri Kusuma, MBA

Mahasiswa,

Syafina

Syafina Dewi Lestari

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
2. Umur :
3. Pekerjaan :
4. Pendapatan/Tahun : Rp
5. Lama Bekerja : Tahun
6. Pendidikan Terakhir : SD / SMP / SMA / D1 / D3/ S1 / S2
7. Pengisian SPT dilakukan oleh : Sendiri / Konsultan / Tenaga Ahli
8. Pendidikan Perpajakan : Kursus / Pelatihan / Penyuluhan / Belajar Sendiri

B. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan berikut ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut anda benar.
2. Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang anda anggap paling tepat.
3. Apabila anda salah menjawab, cukup melingkari (O) tanda centang yang salah tersebut.
4. Mohon periksa kembali jawaban anda dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewatkan.

Keterangan :

- SS = Sangat setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju, dan
- STS = Sangat Tidak Setuju

C. Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan diri sendiri	4	3	2	1
2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perpajakan	4	3	2	1
3.	Saya selalu melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu	4	3	2	1
4.	Saya selalu membayar pajak atas kemauan dan keinginan diri sendiri	4	3	2	1
5.	Saya selalu melaporkan pendapatan sesuai dengan kondisi yang ada	4	3	2	1

2. Pengetahuan Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa kepemilikan NPWP bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan	4	3	2	1
2.	Saya mengetahui bahwa NPWP ini adalah sarana untuk pengadministrasian pajak	4	3	2	1
3.	Saya mengetahui akan NPWP ini sebagi tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban membayar pajak	4	3	2	1

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
4.	Saya mengetahui bahwa NPWP hanya diberikan pada setiap wajib pajak,kecuali wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan harta dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan NPWP suaminya	4	3	2	1
5.	Saya mengetahui bahwa jika wajib pajak yang sudah ber NPWP mempunyai kewajiban untuk membayar pajak secara berkala	4	3	2	1

3. Kesadaran Membayar Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara	4	3	2	1
2.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara	4	3	2	1
3.	Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan	4	3	2	1
4.	Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara	4	3	2	1
5.	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat	4	3	2	1

4. Pelaksanaan Denda Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Denda yang dikenakan terhadap pelanggaran pajak pada saat ini cukup berat	4	3	2	1
2.	Kantor pajak telah menghukum berat para pelanggar pajak	4	3	2	1
3.	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak saat ini cukup memberatkan	4	3	2	1
4.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak	4	3	2	1
5.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	4	3	2	1

5. Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Secara umum, saya percaya dengan kompetensi skill, knowledge, experience yang dimiliki otoritas pajak dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan	4	3	2	1
2.	Secara umum, saya percaya dengan sikap konsistensi otoroitas pajak dalam menjalankan tugasnya	4	3	2	1
3.	Otoritas pajak telah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat	4	3	2	1

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
4.	Saya mempunyai respek yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak	4	3	2	1
5.	Otoritas pajak tahu hal yang terbaik bagi masyarakat	4	3	2	1

6. Sistem Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Pelaporan SPT melalui *e-Filling* dan e-SPT	4	3	2	1
2.	Pembayaran pajak melalui e-Banking	4	3	2	1
3.	Penyampaian SPT melalui *drop box*	4	3	2	1
4.	Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet	4	3	2	1
5.	Pendaftaran NPWP melalui e-Register	4	3	2	1

LAMPIRAN 2

Tabel 1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Kuesioner yang disebar	150	100%
Kuesioner yang tidak kembali	5	3,33%
Kuesioner yang kembali	145	96,66%
Kuesioner yang tidak layak	5	3,33%
Kuesioner yang layak	140	93,34%

Tabel 2

Prosentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-Laki	73 orang	52,14%
Perempuan	67 orang	47,86%
Total	**140**	**100%**

Tabel 3

Prosentase Usia Responden

Usia	Jumlah	Prosentase
20 tahun – 29 tahun	64 orang	45,71 %
30 tahun – 39 tahun	22 orang	15,71 %
40 tahun – 49 tahun	16 orang	11,43%
50 tahun – 59 tahun	33 orang	23,58%
Lebih dari 60 tahun	5 orang	3,57%
Total	**140 orang**	**100 %**

Tabel 4

Prosentase Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Pegawai Negeri	61 orang	43,57%
Guru	26 orang	18,57%
Wiraswasta	23 orang	16,43%
Pegawai Swasta	16 orang	11.43%
Pengusaha	7 orang	5%
Dosen	2 orang	1,43%
Lain-Lain	7 orang	3,57%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Tabel 5

Prosentase Pendapatan Responden

Pendapatan / Tahun	Jumlah	Prosentase
Kurang dari Rp 100.000.000	133 orang	95%
Rp 101.000.000 – Rp 200.000.000	6 orang	4,29%
Rp 201.000.000 – Rp 300.000.000	1 orang	0,71%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Tabel 6

Prosentase Pengalaman Kerja Responden

Pengalaman Kerja	Jumlah	Prosentase
Kurang dari 10 tahun	76 orang	54,29%
11 tahun – 20 tahun	22 orang	15,71%
21 tahun – 30 tahun	19 orang	13,57%
Lebih dari 30 tahun	23 orang	16,43%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Tabel 7

Prosentase Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
SD	1 orang	0,71%
SMP	5 orang	3,57%
SMA /SMK	36 orang	25,72%
Diploma	20 orang	14.29%
Sarjana	72 orang	51,43%
Profesi	1 orang	0,71%
Pascasarjana	5 orang	3,57%
Total	**140 orang**	**100%**

Tabel 8

Prosentase Pengisian SPT Responden

Pengisian SPT	Jumlah	Prosentase
Sendiri	122 orang	87,14%
Konsultan	2 orang	1,43%
Tenaga Ahli	16 orang	11,43%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Tabel 9

Prosentase Pendidikan Pajak Responden

Pendidikan Pajak	Jumlah	Prosentase
Kursus	4 orang	2,85%
Pelatihan	30 orang	21,43%
Penyuluhan	37 orang	26,43%
Belajar Sendiri	69 orang	49,29%
Jumlah	**140 orang**	**100%**

Tabel 10

Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KepatuhanWajibPajak(Y)	140	2	4	3.3871	0.5513
PengetahuanPajak(X1)	140	1	4	3.2800	0.5854
KesadaranMembayarPajak(X2)	140	1	4	3.2342	0.5999
PelaksanaanDendaPajak(X3)	140	1	4	2.5071	0.6584
KepercayaankepadaOtoritasPajak(X4)	140	1	4	3.2884	0,5997
SistemPajak(X5)	140	1	4	3.0657	0,6929
Valid N (listwise)	140				

Tabel 11

Analisa Korelasi Sederhana

Correlations

			KepatuhanWajibPajak	PengetahuanPajak	KesadaranMembayarPajak	PelaksanaanDendaPajak	KepercayaankepadaOtoritasPajak	SistemPajak
Spearman's rho	KepatuhanWajibPajak	Correlation Coefficient	1.000	.387**	.412**	.266**	.323**	.362**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.002	.000	.000
		N	140	140	140	140	140	140
	PengetahuanPajak	Correlation Coefficient	.387**	1.000	.373**	.188*	.198*	.453**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.026	.019	.000
		N	140	140	140	140	140	140
	KesadaranMembayarPajak	Correlation Coefficient	.412**	.373**	1.000	.088	.155	.344**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.301	.068	.000
	N	140	140	140	140	140	140
PelaksanaanDendaPajak	Correlation Coefficient	.266**	.188*	.088	1.000	.340**	.111
	Sig. (2-tailed)	.002	.026	.301	.	.000	.192
	N	140	140	140	140	140	140
KepercayaankepadaOtoritasPajak	Correlation Coefficient	.323**	.198*	.155	.340**	1.000	.268**
	Sig. (2-tailed)	.000	.019	.068	.000	.	.001
	N	140	140	140	140	140	140
SistemPajak	Correlation Coefficient	.362**	.453**	.344**	.111	.268**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.192	.001	.
	N	140	140	140	140	140	140

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 12

Uji Reliabilitas dan Validitas Y

Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.735	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	13.3786	2.712	.410	.720
Y1.2	13.5857	2.604	.512	.685
Y1.3	13.6571	2.356	.572	.658
Y1.4	13.4714	2.395	.581	.656
Y1.5	13.6500	2.560	.418	.721

Tabel 13

Uji Reliabilitas dan Validitas X1

Pengetahuan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.698	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	12.9500	2.868	.418	.664
X1.2	13.0857	2.942	.413	.666
X1.3	13.1143	2.534	.554	.606
X1.4	13.4571	2.394	.499	.631
X1.5	12.9929	2.770	.400	.672

Tabel 14

Uji Reliabilitas dan Validitas X2

Kesadaran Membayar Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	12.6500	3.208	.515	.700
X2.2	13.0071	2.971	.538	.689
X2.3	13.1786	2.925	.449	.731
X2.4	12.9643	2.912	.611	.662
X2.5	12.8857	3.311	.458	.719

Tabel 15

Uji Reliabilitas dan Validitas X3

Pelaksanaan Denda Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.759	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	10.8000	3.744	.536	.712
X3.2	10.8643	3.816	.519	.718
X3.3	10.4071	3.423	.546	.711
X3.4	9.0357	4.063	.478	.732
X3.5	9.0357	3.819	.563	.703

Tabel 16

Uji Reliabilitas dan Validitas X4

Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.745	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	12.8643	3.499	.387	.740
X4.2	12.9357	3.327	.465	.716
X4.3	13.1929	2.718	.620	.655
X4.4	13.5000	2.871	.524	.695
X4.5	13.1929	2.919	.556	.682

Tabel 17

Uji Riliabitas dan Validitas X5

Sistem Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.854	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5.1	12.1143	4.893	.701	.814
X5.2	12.2857	4.839	.753	.801
X5.3	12.5071	5.259	.534	.859
X5.4	12.1929	5.250	.662	.825
X5.5	12.2143	4.932	.696	.815

Tabel 18

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		140
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98184967
Most Extreme Differences	Absolute	.049
	Positive	.049
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.574
Asymp. Sig. (2-tailed)		.896

a. Test distribution is Normal.

Tabel 19

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PengetahuanPajakX1	.748	1.336
	KesadaranMembayarPajakX2	.855	1.170
	PelaksanaanDendaPajakX3	.913	1.095
	KepercayaankepadaOtoritasPajakX4	.894	1.119
	SistemPajakX5	.780	1.282

a.DependentVariable:
KepatuhanWajibPajakY

Tabel 20

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.475	.186		2.546	.012
	PengetahuanPajakX1	-.034	.046	-.073	-.738	.462
	KesadaranMembayarPajakX2	.023	.040	.052	.562	.575
	PelaksanaanDendaPajakX3	-.014	.035	-.035	-.388	.699
	KepercayaankepadaOtoritasPajakX4	-.014	.039	-.031	-.349	.728
	SistemPajakX5	-.036	.032	-.107	-1.106	.271

a. Dependent Variable: RES2

Tabel 21

Hasil Analisa Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.594[a]	.353	.329	.31515

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X2, X4, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 22

Hasil Analisis Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562[a]	.316	.296	.32286

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 23

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.810	.316		2.568	.011
	PengetahuanPajakX1	.202	.078	.208	2.585	.011
	KesadaranMembayarPajakX2	.195	.068	.215	2.866	.005
	PelaksanaanDendaPajakX3	.124	.059	.152	2.094	.038
	KepercayaankepadaOtoritasPajakX4	.154	.067	.170	2.311	.022
	SIstemPajakX5	.152	.055	.218	2.773	.006

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY

Tabel 24

Hasil Pengujian Hipotesa

Hipotesis	Keterangan
H_1 : Terhadap hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak	Didukung oleh data
H_2 : Terhadap hubungan yang positif antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan wajib pajak	Didukung oleh data
H_3 : Terhadap hubungan yang positif antara pelaksanaan denda pajak dengan kepatuhan wajib pajak	Didukung oleh data
H_4 : Terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan kepada otoritas pajak dengan kepatuhan wajib pajak	Didukung oleh data

LAMPIRAN 3

Gambar 1

Kerangka Penelitian

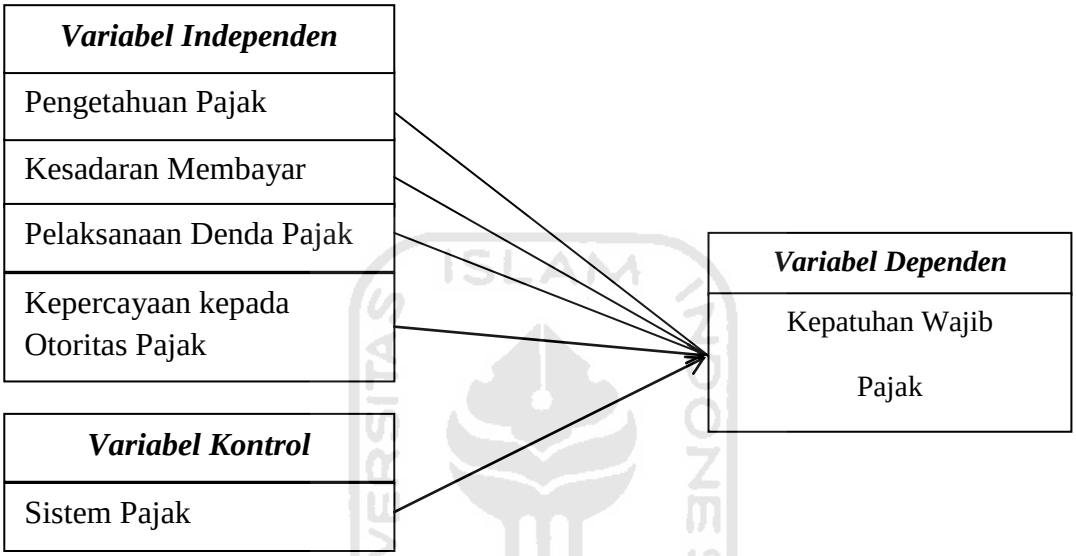

LAMPIRAN 4

JAWABAN RESPONDEN

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kepatuhan Wajib Pajak				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	4	4	4	4	4
2	4	4	3	4	4
3	3	3	2	3	2
4	3	3	2	3	3
5	3	3	3	3	3
6	3	2	2	2	2
7	3	3	3	3	3
8	4	4	4	4	4
9	4	4	3	4	3
10	3	3	3	3	3
11	4	4	4	4	4
12	3	3	3	3	4
13	3	4	3	3	4
14	4	3	3	3	3
15	4	3	3	3	2
16	4	3	3	3	3
17	4	4	3	4	3
18	3	3	3	3	3
19	4	3	3	4	4
20	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	4
22	4	3	3	4	4
23	4	4	4	4	4
24	4	3	3	4	4
25	3	3	3	3	3
26	4	3	3	4	4
27	4	4	4	4	4
28	4	3	3	3	3
29	4	4	4	4	3
30	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4
32	3	3	3	3	3
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	3	4	4	4	4
36	4	3	3	3	4
37	4	3	4	4	4

38	3	4	3	3	3
39	4	3	3	3	3
40	4	3	4	4	4
41	3	3	3	3	3
42	4	4	4	4	4
43	4	3	4	3	4
44	4	4	3	4	3
45	3	4	4	3	4
46	3	3	4	3	4
47	3	3	3	3	3
48	3	3	4	4	4
49	3	3	3	3	3
50	4	4	4	3	3
51	4	3	3	3	3
52	3	3	2	3	3
53	3	3	3	3	4
54	4	3	3	4	4
55	4	4	4	4	4
56	4	3	3	4	4
57	4	4	4	4	2
58	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	4
60	4	3	3	3	3
61	4	3	3	3	3
62	3	3	3	4	3
63	3	3	3	3	3
64	3	3	4	3	3
65	4	3	3	4	4
66	3	3	3	3	3
67	4	3	3	4	2
68	3	4	4	3	4
69	2	4	4	3	3
70	3	3	4	3	4
71	4	4	4	4	4
72	4	3	2	3	3
73	3	3	3	3	2
74	4	4	3	3	2
75	3	3	4	4	4
76	3	3	3	4	3
77	4	3	3	3	4
78	3	3	2	3	3
79	3	3	3	3	3
80	3	2	2	2	2
81	3	3	3	3	3

82	3	3	3	3	3
83	4	3	3	4	3
84	4	3	3	4	3
85	3	3	3	3	2
86	4	3	3	4	3
87	2	4	3	2	3
88	4	4	4	4	4
89	3	3	4	4	3
90	3	3	3	3	3
91	4	3	3	4	3
92	4	3	3	2	3
93	4	3	3	4	3
94	3	3	3	3	3
95	4	4	4	4	4
96	4	3	4	4	3
97	4	4	4	4	4
98	3	3	3	3	3
99	4	3	4	3	3
100	4	3	3	4	3
101	3	4	4	3	4
102	4	4	4	3	3
103	3	4	3	3	3
104	4	3	3	4	3
105	4	3	3	4	3
106	4	4	3	3	4
107	3	3	3	4	3
108	4	3	4	4	3
109	4	3	3	4	4
110	4	4	3	4	3
111	3	4	3	4	4
112	4	4	3	4	3
113	4	4	3	4	3
114	4	4	4	4	3
115	4	4	4	4	3
116	4	4	4	4	3
117	4	4	4	4	3
118	4	4	3	3	3
119	3	3	3	3	3
120	4	3	2	3	2
121	3	3	2	3	3
122	3	3	3	3	3
123	3	3	3	4	4
124	4	4	4	4	3
125	4	4	4	4	4

126	4	4	3	3	4
127	3	3	3	3	3
128	4	4	3	3	4
129	4	4	3	4	3
130	4	4	3	4	3
131	4	3	4	4	3
132	4	3	4	4	3
133	3	3	3	4	3
134	3	3	3	4	3
135	4	4	4	4	4
136	3	3	4	3	3
137	3	3	3	3	3
138	4	3	4	4	3
139	3	4	4	4	3
140	4	3	3	3	4

2. Pengetahuan Pajak

No	**Pengetahuan Pajak**				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	4	3	4	3	4
2	3	3	3	2	3
3	3	3	3	4	4
4	3	3	3	2	4
5	3	3	3	4	4
6	2	2	2	2	2
7	4	2	2	2	4
8	3	4	4	4	4
9	4	3	4	3	4
10	3	3	3	3	3
11	4	4	4	3	4
12	4	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3
14	3	3	4	2	3
15	4	2	2	2	3
16	4	3	4	3	4
17	3	4	3	2	4
18	4	4	2	2	3
19	3	3	3	3	4
20	3	3	3	2	3
21	3	3	3	3	3
22	4	4	3	3	4
23	4	4	3	3	3
24	3	3	3	3	4

25	3	3	3	3	3
26	4	3	3	3	3
27	4	4	4	4	4
28	3	3	3	2	3
29	3	3	4	3	4
30	3	3	3	2	3
31	3	4	3	3	3
32	3	3	3	3	3
33	4	3	3	3	3
34	3	3	3	2	3
35	4	4	4	3	4
36	4	4	4	3	4
37	4	4	4	4	4
38	3	3	3	3	4
39	2	3	3	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	3	4	4	3
42	3	3	3	2	4
43	3	3	3	3	3
44	3	3	3	2	4
45	3	3	3	3	4
46	3	3	3	2	4
47	3	3	3	3	4
48	3	3	3	2	4
49	3	3	3	3	3
50	4	3	3	3	3
51	4	4	3	4	4
52	3	3	3	3	3
53	4	3	3	4	4
54	4	4	4	4	4
55	4	4	4	3	3
56	4	4	3	3	4
57	4	4	4	2	4
58	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	4
60	4	3	2	2	3
61	4	3	3	3	3
62	3	4	3	3	3
63	4	3	3	3	3
64	3	4	2	2	2
65	4	4	3	3	4
66	4	4	4	3	3
67	4	3	3	3	4
68	4	4	4	4	4

69	4	4	4	4	3
70	4	3	4	3	4
71	3	4	4	4	3
72	4	3	4	3	3
73	4	3	2	2	3
74	4	4	4	4	4
75	4	4	3	3	4
76	4	3	3	3	3
77	4	4	3	3	3
78	3	3	3	2	3
79	3	3	3	3	3
80	3	3	3	2	3
81	3	3	3	3	3
82	3	3	4	3	4
83	3	3	3	3	2
84	4	4	3	3	4
85	4	4	3	2	1
86	3	3	4	3	4
87	3	3	1	2	3
88	3	3	4	2	4
89	4	3	3	4	3
90	2	3	3	2	3
91	4	4	3	3	4
92	3	3	3	4	4
93	3	3	3	2	3
94	3	3	3	2	2
95	4	3	3	2	4
96	4	3	4	3	2
97	4	4	4	4	4
98	4	4	4	3	3
99	3	4	3	3	3
100	3	4	4	3	3
101	4	4	4	4	4
102	3	3	3	4	3
103	4	3	3	3	4
104	3	4	4	3	3
105	4	3	4	3	3
106	3	3	3	3	3
107	3	4	4	3	3
108	4	3	4	3	4
109	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4
111	3	3	3	3	3
112	4	3	4	3	4

113	4	3	4	3	4
114	4	3	4	3	4
115	4	3	4	3	4
116	3	3	4	3	3
117	3	3	4	3	4
118	3	3	3	4	3
119	4	3	3	4	4
120	3	3	3	3	3
121	3	3	3	3	3
122	3	3	3	2	3
123	4	4	3	3	3
124	3	3	3	3	3
125	3	3	3	3	3
126	4	4	4	4	4
127	3	3	3	3	3
128	4	4	4	4	4
129	3	3	3	3	3
130	4	4	4	2	3
131	3	3	3	2	3
132	4	3	3	3	3
133	3	4	3	2	3
134	3	4	3	2	3
135	4	4	4	4	4
136	3	4	4	3	4
137	4	3	4	3	4
138	3	3	3	3	3
139	3	3	3	4	4
140	3	3	3	1	3

3. Kesadaran Membayar Pajak

No	Kesadaran Membayar Pajak				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	4	3	3	3	3
2	3	2	3	3	3
3	3	3	3	3	3
4	3	3	2	3	3
5	4	3	4	4	3
6	4	4	3	4	3
7	3	2	2	3	3
8	4	3	3	4	4
9	4	3	4	3	3
10	3	3	3	3	3
11	4	4	4	3	3

12	4	4	4	4	4
13	4	3	3	3	4
14	4	3	3	3	3
15	4	4	4	3	4
16	3	4	4	3	3
17	4	3	2	3	3
18	4	2	3	2	3
19	4	4	3	4	3
20	3	3	3	3	3
21	3	2	2	3	3
22	4	3	3	3	3
23	4	4	4	4	3
24	4	3	3	3	4
25	3	3	3	3	3
26	4	3	3	4	3
27	4	4	4	4	4
28	3	3	3	3	3
29	4	3	4	4	4
30	3	3	3	3	3
31	3	4	3	3	4
32	3	3	3	3	3
33	4	3	4	3	3
34	3	3	3	2	3
35	4	4	4	3	4
36	4	3	2	4	3
37	3	4	3	4	4
38	3	4	3	3	3
39	3	3	3	3	3
40	4	3	3	4	4
41	4	3	3	3	3
42	4	4	4	4	3
43	4	4	3	3	4
44	4	3	4	4	3
45	4	4	2	4	4
46	4	4	3	4	4
47	3	2	2	3	2
48	4	4	3	4	3
49	4	3	3	4	3
50	3	3	3	3	3
51	3	3	4	3	3
52	3	2	3	3	3
53	4	3	3	3	3
54	4	3	3	4	4
55	4	4	4	4	4

56	4	4	4	4	4
57	4	3	4	4	4
58	3	3	3	3	3
59	4	4	3	4	4
60	3	3	2	3	3
61	4	4	2	3	4
62	3	3	4	4	4
63	4	3	3	3	3
64	2	2	3	3	3
65	4	3	3	4	4
66	4	3	2	3	3
67	4	3	3	3	4
68	4	4	4	4	4
69	3	2	3	3	3
70	4	3	4	4	4
71	4	3	4	4	4
72	4	3	4	4	3
73	2	2	2	3	2
74	3	3	2	3	3
75	4	4	2	3	3
76	3	4	3	3	3
77	4	4	3	4	4
78	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3
80	3	3	2	3	3
81	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3
83	3	3	2	3	3
84	3	3	3	3	3
85	3	2	2	2	3
86	3	3	2	3	4
87	3	3	2	3	3
88	4	3	2	3	4
89	4	4	4	3	3
90	3	3	3	3	3
91	4	4	2	2	4
92	4	3	3	2	4
93	3	3	3	3	3
94	3	3	2	2	3
95	4	3	1	2	3
96	4	2	3	3	4
97	4	4	4	4	4
98	4	3	4	4	3
99	4	4	4	4	3

100	3	3	4	3	3
101	4	4	4	4	4
102	3	3	4	4	3
103	4	3	2	4	4
104	3	4	4	3	3
105	4	4	3	4	4
106	3	3	3	3	4
107	3	3	2	3	3
108	4	3	3	3	3
109	4	3	3	3	3
110	3	4	3	3	3
111	4	3	3	3	3
112	3	3	2	3	3
113	3	3	3	3	4
114	4	3	3	3	4
115	4	3	3	4	4
116	3	3	3	3	3
117	4	3	3	3	3
118	3	2	2	2	3
119	3	3	3	3	3
120	3	3	3	3	3
121	3	2	2	3	3
122	4	4	3	4	3
123	4	3	3	3	3
124	4	4	3	3	3
125	3	3	3	3	3
126	3	2	2	2	3
127	3	3	2	2	3
128	3	2	2	2	3
129	3	2	2	2	3
130	4	3	2	3	4
131	4	4	3	4	4
132	3	3	4	3	4
133	4	2	2	3	2
134	4	4	3	3	3
135	4	4	4	4	4
136	4	3	3	3	3
137	3	3	3	3	3
138	4	4	3	3	4
139	3	3	3	4	3
140	2	4	4	2	1

4. Pelaksanaan Denda Pajak

No	Pelaksanaan Denda Pajak				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	2	2	2	4	4
2	1	1	1	3	3
3	2	2	2	3	3
4	2	1	2	4	4
5	2	2	2	3	3
6	2	2	2	2	2
7	1	1	2	3	3
8	2	2	2	4	4
9	3	2	3	4	4
10	2	2	3	4	4
11	2	2	2	4	4
12	2	2	2	3	3
13	2	1	2	4	4
14	1	1	2	3	3
15	1	1	1	3	3
16	2	3	3	4	4
17	3	1	2	3	3
18	1	1	1	3	3
19	1	1	2	4	4
20	1	2	2	4	4
21	2	2	2	4	4
22	3	2	3	3	3
23	3	2	2	4	4
24	1	2	2	4	4
25	2	2	2	3	3
26	2	3	3	3	3
27	1	1	2	3	3
28	1	1	2	4	4
29	2	2	2	3	3
30	2	2	2	4	4
31	2	2	2	3	3
32	1	2	1	3	3
33	2	2	2	3	4
34	1	1	2	3	3
35	2	3	3	4	4
36	1	1	2	3	3
37	1	1	2	4	3
38	1	1	2	4	4
39	1	2	2	4	4
40	1	1	3	3	3
41	1	1	2	4	4

42	3	2	2	4	4
43	2	1	2	4	4
44	1	2	2	3	4
45	2	2	2	3	3
46	1	2	1	3	3
47	2	1	1	4	4
48	1	1	1	4	4
49	1	1	3	4	4
50	1	1	1	4	4
51	2	1	2	3	4
52	1	2	2	3	3
53	1	1	2	4	4
54	2	1	1	4	4
55	2	2	3	4	4
56	2	1	3	4	4
57	2	2	2	4	4
58	2	2	2	3	3
59	1	1	2	3	3
60	1	2	1	3	4
61	1	1	1	4	4
62	1	1	1	3	3
63	1	1	1	4	4
64	1	1	1	2	1
65	2	2	4	4	4
66	1	1	1	3	2
67	1	1	1	3	3
68	1	1	2	4	3
69	3	2	3	4	4
70	2	2	2	4	3
71	2	2	3	4	4
72	2	2	2	3	3
73	2	2	3	3	4
74	1	2	1	4	4
75	1	1	1	3	3
76	3	2	3	4	4
77	2	2	2	4	4
78	1	1	3	3	3
79	2	1	1	4	3
80	1	1	1	3	3
81	1	1	2	3	3
82	2	2	3	4	3
83	2	3	3	4	4
84	2	2	4	4	4
85	1	1	1	3	3

86	2	2	3	4	4
87	2	1	2	2	3
88	2	2	4	4	4
89	1	1	2	4	4
90	3	1	3	4	4
91	3	3	3	3	3
92	2	2	2	3	3
93	2	3	2	4	4
94	2	2	3	3	3
95	2	1	2	2	2
96	2	2	3	3	4
97	3	1	3	4	4
98	1	2	2	4	3
99	2	2	3	4	4
100	2	3	3	3	4
101	3	2	3	4	4
102	2	2	2	3	3
103	2	2	2	4	4
104	2	2	1	3	3
105	2	2	2	4	3
106	2	2	3	4	4
107	2	2	2	4	4
108	2	2	2	3	3
109	2	3	2	4	4
110	2	2	3	3	4
111	3	3	3	4	4
112	1	1	1	3	3
113	1	1	1	3	3
114	2	2	2	3	3
115	1	1	3	4	3
116	3	2	2	4	4
117	2	2	2	3	3
118	2	3	3	3	3
119	2	2	3	4	4
120	1	1	1	3	3
121	1	1	2	4	4
122	2	1	1	4	4
123	1	1	2	3	3
124	3	3	3	4	4
125	2	2	2	4	4
126	3	2	2	4	4
127	1	1	2	3	3
128	3	2	3	3	4
129	2	3	4	4	4

130	2	1	2	3	3
131	3	3	3	4	4
132	1	1	3	3	3
133	1	1	3	4	4
134	2	2	2	4	4
135	1	1	1	1	1
136	1	1	1	4	4
137	2	2	3	4	4
138	2	1	2	3	3
139	2	3	3	4	4
140	1	1	1	4	4

5. Kepercayaan kepada Otoritas Pajak

No	Kepercayaan kepada Otoritas Pajak				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	3	3	3	2	3
2	3	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	3	3
5	4	4	4	3	3
6	3	3	3	3	3
7	4	4	2	2	2
8	3	3	2	2	2
9	4	4	3	3	4
10	4	4	3	2	2
11	4	4	3	3	3
12	4	3	3	3	4
13	4	4	4	3	4
14	4	4	4	3	3
15	4	3	3	3	4
16	4	4	2	2	3
17	4	4	4	3	4
18	4	4	3	3	3
19	4	3	3	3	3
20	3	3	2	1	2
21	4	4	4	4	4
22	4	4	3	3	4
23	4	4	4	3	4
24	3	3	3	3	4
25	3	3	3	3	3
26	3	4	3	3	4
27	4	4	4	4	4

28	4	4	4	4	4
29	4	3	3	2	2
30	4	4	4	4	3
31	4	4	4	4	4
32	4	4	3	3	4
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	4	4	3	3	4
36	3	3	3	3	3
37	4	4	2	2	3
38	3	3	3	2	3
39	4	4	4	3	3
40	4	4	3	3	3
41	3	3	3	2	3
42	3	3	3	3	3
43	3	3	3	3	3
44	4	3	3	3	3
45	3	4	3	3	3
46	3	3	3	3	3
47	3	3	3	3	3
48	4	3	2	2	3
49	4	4	3	2	2
50	3	3	2	2	2
51	4	4	4	2	4
52	3	3	2	2	2
53	4	3	3	3	3
54	3	3	1	1	2
55	4	4	4	4	4
56	4	4	3	3	3
57	4	4	3	3	4
58	3	3	2	2	2
59	4	4	2	2	3
60	3	3	3	2	3
61	4	3	3	3	3
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3
64	4	4	4	4	4
65	4	4	4	3	3
66	4	4	3	2	2
67	4	4	2	3	3
68	3	3	3	1	3
69	4	4	4	4	4
70	4	4	4	3	4
71	4	4	4	2	4

72	4	4	2	2	4
73	3	2	3	3	3
74	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3
76	3	3	4	3	3
77	4	4	3	4	4
78	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3
80	3	3	2	2	2
81	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3
83	4	3	3	3	3
84	4	4	4	3	4
85	3	3	3	2	3
86	4	4	4	2	4
87	4	4	3	3	2
88	4	4	4	3	3
89	4	3	3	3	4
90	4	4	4	3	3
91	3	3	3	4	4
92	4	4	4	3	3
93	4	4	3	3	3
94	4	4	4	2	3
95	3	3	3	3	3
96	4	4	4	4	4
97	3	4	3	3	4
98	4	4	4	3	3
99	4	4	4	3	3
100	4	3	3	4	3
101	4	4	4	2	4
102	4	4	4	3	4
103	4	4	3	4	3
104	4	4	3	3	3
105	4	4	3	2	2
106	3	3	3	3	3
107	3	3	3	3	3
108	3	3	4	3	4
109	3	3	4	3	4
110	3	3	4	4	4
111	3	3	3	3	3
112	3	3	4	3	4
113	3	3	4	3	4
114	3	3	4	3	4
115	3	3	4	3	4

116	4	3	3	3	4
117	3	3	4	3	3
118	4	4	4	3	3
119	3	4	4	3	3
120	3	3	3	3	3
121	3	3	3	3	3
122	3	3	3	3	3
123	4	3	3	3	3
124	4	3	4	4	3
125	4	4	3	3	3
126	4	4	3	3	4
127	4	3	3	3	3
128	4	4	4	3	3
129	4	4	3	4	3
130	3	3	2	2	3
131	3	4	4	4	4
132	3	4	3	4	4
133	3	3	3	3	3
134	3	3	3	3	3
135	4	4	4	4	4
136	3	4	3	3	3
137	3	3	4	4	4
138	4	3	4	3	3
139	4	4	4	4	3
140	2	4	3	3	3

6. Sistem Pajak

No	Sistem Pajak				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	3	3	3	4	3
2	3	3	3	3	2
3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3
5	2	2	2	3	3
6	1	1	1	1	1
7	2	3	3	3	3
8	4	4	4	4	4
9	4	3	2	4	3
10	3	3	3	3	3
11	4	3	3	3	3
12	4	4	3	4	4
13	2	2	4	3	4
14	4	3	3	3	3

15	3	3	2	3	3
16	3	3	2	3	3
17	3	2	2	3	3
18	4	3	2	3	3
19	3	3	2	3	3
20	3	2	3	3	3
21	3	2	2	2	2
22	4	4	3	3	4
23	4	4	3	4	3
24	4	4	3	4	3
25	3	3	3	3	3
26	4	3	3	3	4
27	4	4	4	4	4
28	3	3	3	3	3
29	4	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3
31	3	3	2	2	3
32	3	3	3	3	3
33	3	3	2	4	3
34	3	3	2	3	3
35	3	2	2	3	3
36	3	3	3	3	3
37	4	4	2	4	4
38	3	3	2	4	3
39	4	4	3	4	4
40	3	3	2	4	3
41	3	2	3	4	4
42	3	3	3	3	3
43	4	4	3	4	3
44	3	3	2	3	3
45	3	3	2	3	2
46	3	3	3	3	3
47	3	3	2	3	2
48	3	3	2	3	3
49	3	3	3	3	3
50	3	3	3	3	3
51	4	4	2	4	4
52	3	3	2	3	3
53	3	4	3	3	4
54	4	4	4	4	4
55	4	4	3	4	4
56	4	4	2	4	4
57	1	1	1	1	1
58	3	3	3	3	3

59	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3
61	3	3	4	4	4
62	3	4	3	4	4
63	3	3	3	4	3
64	4	4	4	3	4
65	3	3	3	3	3
66	3	3	3	3	3
67	3	3	3	4	3
68	2	3	3	3	3
69	3	3	3	3	4
70	3	3	4	4	3
71	4	4	3	4	4
72	3	2	2	3	2
73	3	2	2	2	2
74	2	3	2	2	3
75	4	2	2	4	4
76	3	3	4	3	3
77	3	3	4	4	4
78	3	2	2	3	3
79	3	3	2	3	3
80	1	1	1	1	1
81	2	2	2	2	2
82	3	3	3	3	3
83	3	2	2	3	3
84	3	3	2	3	3
85	4	4	2	4	1
86	3	3	3	3	3
87	2	2	2	2	3
88	3	3	3	3	3
89	4	3	2	3	3
90	3	3	2	3	3
91	4	2	2	2	1
92	3	2	3	3	3
93	3	3	3	4	3
94	3	2	3	3	3
95	3	3	3	3	3
96	4	4	4	3	4
97	4	4	4	3	4
98	4	4	3	3	4
99	4	4	3	3	4
100	4	4	4	3	4
101	4	4	4	4	4
102	4	4	3	3	4

103	3	4	3	3	3
104	3	3	3	3	3
105	3	3	3	3	3
106	3	3	3	3	3
107	3	3	3	3	3
108	4	3	4	3	3
109	4	4	4	3	4
110	4	4	3	3	4
111	3	3	3	3	3
112	4	3	4	3	3
113	4	3	4	3	3
114	4	3	4	3	3
115	4	3	4	3	3
116	3	3	3	3	4
117	4	3	3	3	3
118	3	3	3	3	4
119	3	3	3	4	4
120	3	4	4	3	3
121	2	3	2	2	2
122	3	3	3	3	3
123	4	3	4	3	3
124	4	3	3	4	4
125	3	3	3	3	3
126	4	3	2	4	4
127	3	3	2	3	3
128	4	3	2	4	4
129	3	3	3	3	3
130	3	3	3	3	3
131	3	3	3	3	3
132	4	4	3	3	3
133	3	3	3	3	3
134	3	3	3	3	3
135	4	4	4	4	4
136	3	3	4	3	3
137	4	3	3	3	3
138	4	4	3	4	3
139	1	1	1	1	2
140	1	2	3	3	1

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG
JALAN VETERAN NOMOR 20 MAGELANG 56117
TELEPON (0293) 362420, 362280; FAKSIMILI (0293) 364417; SITUS DJP http://www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-28496/WPJ.32/KP.04/2016 11 Oktober 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 set
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur, Depok, Sleman

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 242/DEK/10/Div.SDM/IX/2016 tanggal 04 Oktober 2016 hal Permohonan Ijin Penelitian, atas:

Nama : Syafina Dewi Lestari
NPM : 13312013

dengan ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanankan penelitian dan atau riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Viratmoko
NIP 19660329 199201 1 001

Tembusan:
Kepala Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Kp: KP.04/KP.0401